

**WANITA TUNA SUSILA SEBAGAI ISTRI YANG MENCARI
NAFKAH**

(Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah



Disusun Oleh:

LUTFI HIDAYATI

132111105

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n Lutfi Hidayati

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lutfi Hidayati
NIM : 132111105
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : WANITA TUNA SUSILA SEBAGAI ISTRI YANG
MENCARI NAFKAH (Studi Kasus Di Resosialisasi
Argorejo Semarang)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024
7601291 Semarang 50185


PENGESAHAN

Nama : Lutfi Hidayati
NIM / Jurusan : 132111105 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **WANITA TUNA SUSILA SEBAGAI ISTRI YANG
MENCARI NAFKAH (Studi Kasus Di Resosialisasi
Argorejo Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 19 Juli 2017

Ketua Sidang / Penguji



Tho/khatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Penguji Utama I



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I




Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang / Penguji




Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama II




Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ^ج وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ^ج فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ط وَاتَّمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ^ط وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ ^ط أُخْرَى 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. Ath-Thalaaq)

DEKLARASI

Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi Diniyah, Ukhuwah dan Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli hasil penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, di hadapan hukum maupun kepada Allah SWT. Jika di kemudian hari ditemukan kepalsuan dalam karya ini maka akan penulis tanggung dengan pencabutan gelar kesarjanaan.

Semarang, 14 Juni 2017

Deklarator



Lutfi Hidayati

132111105

ABSTRAK

Salah satu hak dan kewajiban bagi suami dan istri adalah nafkah, nafkah menjadi kewajiban suami dan hak istri, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Selain tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di Indonesia diatur pula pasal mengenai nafkah, yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak istri, menjamin pemenuhan nafkah dari suami. Agar menghindari ketimpangan dalam rumah tangga, yang ditakutkan akan berakibat fatal seperti yang dilakukan keluarga yang istrinya bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh istri dengan menjadi wanita tuna susila. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya penulis melakukan analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat beberapa ulama istri diberikan pilihan apabila suami dalam masa sempit, tetap bersama suami atau meninggalkannya. Namun ketika istri menginginkan tetap bersama suami secara tidak langsung ia pun harus membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun alasan sempitnya ekonomi ini tidak bisa membenarkan perbuatan zina, dengan melacur atau menjual

diri sebagai pelacur seperti yang dilakukan para istri yang menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang tersebut. Selain itu tidak dibenarkan pula sebagai suami tidak melarang ketika istrinya akan berbuat yang dilarang agama, malah justru mengizinkan istrinya menjadi pelacur.

Kata Kunci: Nafkah, Wanita Tuna Susila, Hukum Islam

PERSEMBAHAN

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (Bapak Kismadi dan Ibu Mudhiatun) terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan selama ini.
2. Adik tercinta Muhammad Irkhamna yang senantiasa menjadi pemacu semangat.
3. Sahabat-sahabat penulis Ivada, Efi, Failasuf, Eva, Nuri dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani hari-hari penulis dalam suka maupun duka, memberikan semangat dan juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman kos lily Insyi, Lakha, Mbak Dian, Putri, Leli, Anis, Arvi, Ita, Lani, Nisa, Mbak Anisa, Rohmah, Ulfa, Dina, Ifa, Fara, Dewi, Ririn dll. Terima kasih telah menjadi teman hidup serta keluarga.

5. Teman-teman ASC 2013 Rozaq, Fala, Shela, Indana, Fitri, Zee, Dian Rona, Hasan, Rohim, Umar, Izzati, Faiq Shofi, dll. Terima kasih atas perjuangan bersama selama ini.
6. Teman-teman KKN posko 39 Ulul, Ita, Mbak Anik, Indri, Mbak Hikmah, Mbak Fina, Mimut, Iqna, Ulil, Isma, Aziz, Mas Hakim. Terima kasih atas persaudaraan serta segala kenangan indah yang kalian berikan.
7. Almamater UIN Walisongo.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang Mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Hj. Yunita Dewi Septiana, MA selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku dosen pembimbing I serta Anthin Lathifah, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan skripsi penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Segenap pengurus dan anak asuh di Resosialisasi Argorejo Semarang, yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi.
7. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Kismadi dan Ibu Mudhiatun, yang tak pernah sekalipun melewatkan doanya untuk penulis.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis ucapkan “jazakumullah khairan katsiran”, semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Aamiin

Semarang, 14 Juni 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lutfi Hidayati', written in a cursive style. The signature is positioned below the word 'Penulis' and above the printed name.

LUTFI HIDAYATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTARx
HALAMAN DAFTAR ISIxiii
BAB I	: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

& ZINA

A. Pengertian Nafkah	27
B. Dasar Hukum Nafkah.....	31
C. Macam-Macam Nafkah.....	55
D. Ukuran-Ukuran Nafkah.....	70
E. Konsep Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan	75
F. Pengertian Zina	83

BAB III : NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DENGAN MENJADI WANITA TUNA SUSILA

A. Gambaran Singkat Resosialisasi Argorejo Semarang	85
1. Latar Belakang Berdirinya Resosialisasi Argorejo Semarang.....	85
2. Letak Geografis Resosialisasi Argorejo Semarang	89
3. Struktur Pengurus Resosialisasi Argorejo Semarang	90

4. Tata Tertib dan Program-Program di Resosialisasi Argorejo Semarang	91
B. Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Terhadap Suami	106
1. Pemenuhan Nafkah EA Terhadap Suami ..	106
2. Pemenuhan Nafkah PS Terhadap Suami ...	108
3. Pemenuhan Nafkah EN Terhadap Suami ..	109
4. Pemenuhan Nafkah F Terhadap Suami	110
C. Faktor-Faktor Istri Menanggung Nafkah Keluarga Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila.....	111
1. Kasus EA	112
2. Kasus PS	115
3. Kasus F	116
4. Kasus EN	117

**BAB IV : STUDI ANALISIS PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI
DENGAN MENJADI WANITA TUNA
SUSILA DI RESOSIALISASI ARGOREJO
SEMARANG**

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Istri Menanggung Nafkah Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila.....	119
B. Analisis Nafkah Keluarga Oleh Istri Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila Di Resosialisasi Argorejo Semarang	123

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran-Saran	137
C. Penutup.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan sayang.¹

Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.147

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 menjelaskan bahwa, kewajiban suami adalah sebagai berikut:³

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm.159

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80

- a. Nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin (pernyataan) sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam:⁴

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 81

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban-kewajiban suami yang telah disebutkan di atas adalah hak dari seorang istri, dengan kata lain hak dari seorang istri adalah merupakan kewajiban suami. Nafkah lahir merupakan nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami. Seperti pakaian, tempat tinggal, memberi makan.⁵

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara

⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 123-124

ma'ruf"... Firman Allah dalm surat At-Thalaq ayat 6: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah Kaum laki-laki memegang posisi kepemimpinan dalam keluarga. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berikut ini: "Dari Abdullah bin Umar r.a. dikatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "...dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka..." (HR Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan dari hadits tersebut bahwa seorang istri atau anak perempuan yang ingin melakukan suatu

pekerjaan yang bersifat profesi, haruslah meminta izin kepadanya terlebih dahulu.⁶ Diantara motivasi keikutsertaan wanita dalam kehidupan sosial dan pertemuannya dengan kaum laki-laki adalah untuk menjalankan profesi dan membantu suaminya (kalau memang penghasilan suami belum mencukupi), untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan baik.⁷

Sifat saling merelakan antara pasangan suami istri dalam berbagai macam urusan adalah suatu hal yang sangat terpuji. Hal itu merupakan modal utama bagi keluarga yang didirikan atas cinta dan kasih sayang serta saling berbagi suka dan duka. Apabila hal itu tidak disertai sikap saling merelakan, kemungkinan besar akan terjadi pertikaian mengenai hasil yang diperoleh istri dari pekerjaannya.⁸

Sudah dimaklumi bahwa kepemimpinan seorang laki-laki dan wewenangnya dalam memberikan izin

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah*, (Terj. Chairul Halim), Kebebasan Wanita, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 419

⁷Ibid, hlm. 62

⁸Ibid, hlm. 434

kepada istri atau anak wanitanya menyangkut kegiatan profesi sejalan dengan aturan agama dan tradisi. Namun demikian dia tidak boleh mempergunakan wewenang ini secara leluasa tanpa alasan yang dapat diterima syariat dalam melarang wanita dari melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat baginya dan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, seorang laki-laki juga tidak berhak memaksa istrinya melakukan suatu profesi jika bukan dalam kondisi terpaksa.⁹

Menurut Quraish Shihab pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau diluar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan membutuhkannya, seperti jika seorang akan melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya

⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi Ashrir Risalah*, (Terj. Chairul Halim), Kebebasan Wanita, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 419

kecuali dia, ataukah yang dia selaku pekerja membutuhkannya demi memelihara kelangsungan hidupnya atau hidup anak-anaknya. Sekian banyak wanita pada zaman Nabi saw dan sahabat-sahabat beliau yang bekerja, baik mandiri maupun tidak, guna membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya memberi nafkah keluarga.¹⁰

Pada zaman Nabi saw dan sahabat beliau, dikenal antara lain Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bany Ammar sebagai pedagang, Zainab Ibn Jahsy yang dikenal terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit binatang, As-Syaffa' yang mendapat tugas dari Khalifah Umar Ibn Khaththab menangani pasar Madinah dan masih banyak lagi yang lain, memang khusus untuk wanita yang berstatus istri, sebelum bekerja, ia harus mendapat izin dari suaminya, dan seandainya tanpa izinnya, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepadanya dapat gugur.¹¹

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2009, hlm. 577

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2009, hlm. 577-578

Meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja atau mencari nafkah namun kewajiban utama memberi nafkah tetap diwajibkan kepada suami, seperti yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan KUH Perdata. Namun kenyataan dalam lapangan masih ada suami yang mengabaikan peraturan-peraturan yang sudah ada karena beberapa faktor, sebagai contoh salah satunya adalah faktor ekonomi.

Sebagai contoh adalah pasangan suami istri yang istrinya bekerja menjadi Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo Semarang, para istri ini bekerja di Resosialisasi Argorejo dengan izin suaminya, mereka menjadi wanita tuna susila untuk membantu suaminya memenuhi nafkah keluarga yang disebabkan beberapa alasan seperti suami yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan atau suami yang bekerja namun masih kurang dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehingga suami mengizinkan istri bekerja di Resosialisasi sebagai Wanita Tuna Susila, yang tentunya juga menimbulkan berbagai implikasi, seperti tidak

sesuainya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas praktik pemenuhan nafkah dengan mengizinkan istri membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan menjadi Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo Semarang yang tentunya menimbulkan berbagai implikasi. Selain itu, penulis juga akan menganalisis menggunakan hukum Islam kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“WANITA TUNA SUSILA SEBAGAI ISTRI YANG MENCARI NAFKAH (STUDI KASUS DI RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menanggung nafkah dengan menjadi wanita tuna susila?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik nafkah keluarga oleh istri dengan menjadi wanita tuna susila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor istri menanggung nafkah dengan menjadi wanita tuna susila.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik nafkah keluarga oleh istri dengan menjadi wanita tuna susila.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang bekerja menjadi wanita tuna susila, serta dapat dijadikan

referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu menyusun dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. TELAAH PUSTAKA

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian guna mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan. Dalam telaah pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat.

Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

Jurnal al-ahkam yang ditulis oleh Hasma, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone dengan judul *Nafkah Dari Istri Dalam Keluarga Muslim dan*

Muslimah Menurut Fiqh (Study Pada Wanita Career Sebagai Pegawai Negeri Sipil). Jurnal al-ahkam ini membahas mengenai suami yang tidak bisa memenuhi nafkah karena pengangguran, memang pada prinsipnya kewajiban memberi nafkah terletak pada pundak suami, namun apabila suami sedang dalam masa sempit dan istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Dosen) dalam keadaan seperti ini tergantung terhadap kerelaan istri jika memang istri rela karena prinsip ringan sama dijinjing berat sama dipikul maka tidak menjadi masalah, karena saling membantu ketika ada problema harusnya menjadi ruh dalam rumah tangga. Dalam keadaan suami sempit seperti tersebut sangat tidak etis apabila istri meminta cerai karena istri memiliki harta yang bisa menghidupinya dan keluarga.¹²

Skripsi yang berjudul *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)* yang ditulis oleh Desi Amalia dengan NIM 107044101899, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

¹² Hasma judul jurnal, *Nafkah Dari Istri Dalam Keluarga Muslim dan Muslimah Menurut Fiqh (Study Pada Wanita Career Sebagai Pegawai Negeri Sipil)*, Watampone

Hidayatullah Jakarta, skripsi ini menjelaskan sejauh mana peranan isteri dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dalam kehidupan masyarakat di desa gunung sugih tersebut kebanyakan dari mereka yang sudah menikah, istrinya ikut bekerja mencari nafkah seperti menjadi TKW di luar negeri, adapula yang menjadi petani, penjual sayur dan lain sebagainya. Disebabkan oleh suaminya yang tidak bertanggungjawab atau lalai dengan kewajibannya memberi nafkah keluarga, jadi istri harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapula yang suaminya bekerja, namun istri membantu mencari nafkah karena memang keadaan ekonomi keluarga yang kurang.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Nasekhuddin dengan NIM 129039 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dengan judul *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini meneliti tentang sejauh mana keikutsertaan istri diperbolehkan

¹³ Desi Amalia judul skripsi, *Peranan Isteri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*, Jakarta: 2011

membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam skripsi Nasekhuddin ini dijelaskan bahwa istri yang mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi keluarga dihitung sebagai hutang suami kepada istrinya.¹⁴

Maslika dengan NIM 10350007 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi dengan judul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2013)* Skripsi ini menerangkan tentang istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, karena istri bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri maka istri tidak berada dirumah dan dengan itu tidak ada waktu untuk mengurus rumah tangga, sehingga istri tidak bisa memenuhi kewajibannya.¹⁵

¹⁴ Nasekhuddin judul skripsi, *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*, Jepara: 2014

¹⁵ Maslika judul skripsi, *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2013)*, Yogyakarta: 2015

Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusari Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu) skripsi yang ditulis oleh Hasan As'ari dengan NIM 10521001048 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini meneliti tentang tinjauan hukum Islam mengenai istri sebagai penanggung nafkah utama dalam keluarga karena suami tidak bekerja atau pengangguran yang ada di Kelurahan Tambusari Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga kewajiban mencari nafkah di limpahkan seutuhnya kepada isteri sedangkan suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan skripsi yang penulis jadikan sebagai telaah pustaka, maka perbedaan antara skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nafkah keluarga oleh istri yang bekerja menjadi wanita tuna susila di rehabilitasi sosial Argorejo Semarang, di dalam pembahasan skripsi

¹⁶ Hasan As'ari judul skripsi, *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusari Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)*, Riau: 2012

ini tidak hanya membahas tentang istri sebagai penanggung nafkah utama keluarga, karena di resosialisasi Argorejo Semarang ini wanita tuna susila yang memiliki suami, ada yang memang suaminya tidak bekerja atau pengangguran namun ada juga istri yang hanya memberi nafkah tambahan kepada keluarga, karena suami juga bekerja. Penulis juga ingin menggambarkan praktik pemenuhan nafkah dalam keluarga wanita tuna susila tersebut. Dan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang bekerja menjadi wanita tuna susila ini akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *kualitatif*. Metode penelitian *kualitatif* ini sering disebut metode penelitian naturalistik yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (*natural setting*).¹⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. ALFABETA, 2012, hlm. 8

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.¹⁸ Penelitian lapangan yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.²⁰ Dalam skripsi ini lokasi yang hendak diteliti penulis adalah resosialisasi Argorejo Semarang.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 8-9

¹⁹ Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 5

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989, hlm. 62

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara penulis dengan informan dari resosialisasi Argorejo Semarang yaitu segenap pengurus resosialisasi Argorejo Semarang dan para wanita tuna susila yang ada di resosialisasi Argorejo Semarang tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.²²Data sekunder ini berfungsi

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal. 62

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, hlm. 86

sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan buku-buku bacaan serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang mereka teliti, data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi. Data juga termasuk apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan harian, fotografi, dokumen resmi, dan artikel surat kabar.²³

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.64-65

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁴ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah bagi keluarga wanita tuna susila serta alasan istri bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah wanita tuna susila yang memiliki suami serta pengurus resosialisasi Argorejo Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁵ Penelitian ini didasarkan pada sejumlah buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan judul skripsi ini. Dengan kata lain, dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri atas

²⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 111

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 274

data primer dan sekunder. Peneliti mencoba mengkaji buku-buku, *website*, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁶

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji serta menjelaskan praktik pemenuhannya.

²⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm. 30

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH & ZINA

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, ukuran-

ukuran nafkah serta menjelaskan tentang konsep nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan, pengertian zina.

BAB III NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DENGAN MENJADI WANITA TUNA SUSILA DI RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG

Dalam bab ini meliputi penjelasan tentang Gambaran singkat resosialisasi Argorejo Semarang yang berisi latar belakang berdirinya, letak geografis, struktur kepengurusan, program kerja. Menjelaskan praktik pemenuhan nafkah bagi keluarga wanita tuna susila dengan mendeskripsikan alasan-alasan yang melatarbelakangi istri bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang.

BAB IV ANALISIS NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DENGAN MENJADI WANITA TUNA SUSILA DI

RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG

Bab ini menerangkan analisis tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menanggung nafkah keluarga dengan menjadi wanita tuna susila serta menganalisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap nafkah keluarga oleh istri dengan menjadi wanita tuna susila.

BAB V PENUTUP

Ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan nafkah keluarga oleh istri dengan menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH & ZINA

A. Pengertian Nafkah

النفقة memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.²⁷ Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.²⁸

Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Nafkah secara bahasa artinya uang dirham (harta yang berupa uang) dan semisalnya. Sedangkan secara syar’i adalah mencukupi orang yang ditanggung

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1281

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, hlm. 75

secara ma'ruf (baik) dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengan itu semua.²⁹

Definisi nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah belanja untuk hidup, uang atau pendapatan, suami wajib memberikan kepada istrinya untuk bekal hidup sehari-hari, rezeki.³⁰

Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah rezeki, uang atau pendapatan yang didapat oleh suami dimana istri wajib diberi untuk bekal kehidupan sehari-hari.

Definisi nafkah menurut Sayyid Sabiq adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.³¹

²⁹ Shaleh, *Al-Mulakhkhas Fiqhi*, (Terj. Izzudin Karim), Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3, Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 239

³⁰ kbbi.web.id

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 427

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal nafkah ialah yang dikeluarkan kepada wanita, seperti makanan, pakaian, harta dan lain sebagainya. Nafkah merupakan harta yang diwajibkan Allah bagi para suami agar diberikan kepada istrinya.³²

Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Kedua, bernaftah kepada orang lain. Poin ini disebabkan oleh tiga faktor: hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, hubungan kepemilikan, diantaranya kewajiban memberi makan kepada hewan ternak.³³ Pemberian nafkah untuk poin karena hubungan pernikahan memiliki syarat-syarat tersendiri.

Untuk memiliki hak atas nafkah karena hubungan pernikahan, beberapa syarat berikut harus terpenuhi:³⁴

- a. Akad nikah dilaksanakan secara sah.

³² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhu Al-Ma'ah Al Muslimah*, (Terj. S.Ziyad Abbas), Fiqih Wanita Islam, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991, hlm. 115

³³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Fiqih Imam Syafi'i 3, Jakarta : Almahira, 2012, hlm. 41

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 430

- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
- d. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami kecuali jika suami menginginkan hal yang membahayakannya dalam perjalanan, atau tidak dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya.
- e. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Sejak suami mengucapkan qabul dalam akad nikah, yaitu lafadz, “saya terima nikahnya dan seterusnya” dan suami membayar mahar atau mas kawin, beralihlah tanggung jawab orang tua sepenuhnya oleh istri ke atas bahu suami. Sebagai suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah sebagai seorang suami wajib konsekuen dalam memenuhi kewajiban. Disamping menerima hak-hak sebagai suami dari istri, suami juga harus konsekuen dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu istri juga harus konsekuen dalam kewajibannya selain ia menerima haknya dari

suami, singkatnya kedua belah pihak memiliki kewajibannya disamping ada hak yang diterimanya.³⁵

Sama seperti halnya laki-laki, perempuan memiliki tanggung jawab mengurus harta bendanya, perempuan juga berhak membelanjakan harta pribadinya. Hanya saja hak perempuan ini tidak boleh mencederai hak laki-laki sebagai pemimpin keluarga demi terciptanya keseimbangan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Perempuan memiliki tanggung jawab penuh dalam mengurus hartanya sendiri. Ia juga berhak membelanjakan hartanya sendiri selama dalam batas yang bijak dan wajar.³⁶

B. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah salah satunya tercantum dalam Firman Allah surat Al Baqarah ayat 233:

³⁵ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 6)*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 142

³⁶ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 54

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayarandengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷

Tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 233 tersebut “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. “Nafkah” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya; “pakaian” ialah baju atau penutup badan; dan “patut” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 35

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 55

Selanjutnya dalam Firman Allah surat Ath-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا

تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعُوا

لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁹

Arti dari surat Ath-Thalaaq tersebut “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa nafkah juga meliputi tempat tinggal dan suami diharuskan memberikan tempat tinggal yang layak untuk istrinya berdasarkan dengan kemampuannya.

Berikutnya dalam surat Ath-Thalaaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

ءَاتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ^ح سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 556

Artinya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁴⁰

Adapun dalil menurut sunnah seperti yang diriwayatkan oleh muslim bahwa Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ : فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِلَمَعْرُوفٍ (رواه مسلم)⁴¹

“Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Istri wajib tidak memperkenankan masuk ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang demikian itu, pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, hlm. 556

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Darul Ihya'ul Kitab Al-Arabiyyah, 1905, Juz 2, hlm. 1025

mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf". (HR.Muslim)⁴²

Disebutkan dalam hadits diatas bahwa suami berkewajiban memberi nafkah karena dia telah mengambil mereka dari orang tuanya dengan kalimat Allah, disini dimaksudkan bahwa suami telah melakukan akad nikah dengan istri secara sah. Kemudian suami telah membuat istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dengan menuruti semua perintah yang baik yang diperintahkan oleh suami seperti telah disebutkan diatas bahwa istri tidak memperbolehkan tamu yang tidak suami suka masuk ke dalam rumah. Disini jelas bahwa walaupun istri tidak membenci tamu tersebut ketika suaminya tidak suka maka ia tetap harus tidak memperbolehkan tamu tersebut masuk, tertera jelas suami membatasi gerak istri dan disebutkan jelas dalam hadits tersebut bahwa apabila istri membangkang maka suami boleh memukulnya walaupun memang ada batasan-batasan dalam memukul istri.

Jelas sekali bahwa disini istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, ia menuruti perintah suami

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 56

bahkan ada hukuman bila ia tidak menuruti suami, maka dengan adanya perlakuan seperti ini tentu harus ada timbal balik yang dilakukan antara suami dengan istri, ketika istri melakukan kewajibannya terhadap suami maka ia juga mendapatkan haknya dari suami yaitu diberi nafkah oleh suami secara ma'ruf atau baik.

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ
رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ
وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه
البخاري ومسلم)⁴³

“Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”. Rasulullah bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik”. (HR Bukhari dan Muslim)⁴⁴

⁴³ Syihabuddin Abi Abbas Ahmad, *Irsyadussari Syarh Shohih Bukhori*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1996, Juz 12, hlm. 137

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 56

Muawiyah Al-Qusyairi berkata:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبَّحَ وَلَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami? Beliau bersabda, ‘Engkau memberinya makan apa yang engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya dan janganlah kamu meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.’”⁴⁵

Ar-Rabi’ mengabarkan:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا يَقُولُ
وَلَدِكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكُنِّي؟ وَتَقُولُ زَوْجَتُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ
طَلَّقْنِي وَيَقُولُ خَادِمُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بَعْنِي.

“Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi’i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Sa’id bin Abu Sa’id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku punya satu dinar.” Beliau bersabda, “Nafkahkanlah untuk dirimu sendiri.” Orang itu berkata lagi, “Aku masih punya dinar yang lain.” Beliau bersabda, “Nafkahkanlah untuk anakmu.” Orang itu berkata lagi, “Aku masih punya dinar yang lain.” Beliau bersabda, “Nafkahkanlah untuk keluargamu.” Orang itu berkata lagi, “Aku masih punya dinar yang lain.” Beliau bersabda, “Nafkahkanlah untuk budakmu.” Orang itu berkata lagi, “Aku masih punya dinar yang lain.” Beliau bersabda, “Engkau lebih tahu.”

Sa’id bin Abu Sa’id berkata: Kemudian Abu Hurairah berkata setiap kali menceritakan hadits ini, “Anakmu berkata, ‘Berilah aku nafkah! Kepada siapa kamu menyerahkanku?’ Istrimu berkata, ‘Berilah aku nafkah, atau ceraikanlah aku.’ Budakmu berkata, ‘Berilah aku nafkah, atau juallah aku’.”⁴⁶

Adapun dalil Ijma’ sebagai berikut:⁴⁷

Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka.”

⁴⁶ Asy-Syafi’i, *Al Umm*, (Terj. Misbah), Al Umm, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015, hlm. 504-506

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 56

Ibnu Mundhir serta yang lainnya berkata, “istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. Ia boleh menahan istrinya untuk tidak bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Adapun dasar hukum lain tentang nafkah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107 yang berbunyi:

Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami.

Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberinya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.⁴⁸

Selain itu, juga tertuang dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30 yang berbunyi:⁴⁹

⁴⁸ Subekti. R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2008

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31 yang berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 yang berbunyi:

- (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 yang berbunyi:

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-83 sebagai berikut:⁵⁰

Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77-83

- (2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78 yang berbunyi:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri mewajibkan hal itu seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 5, demikian juga hadits Rasulullah dimana beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti 'Utbah mengambil harta suaminya, Abu Sufyan, untuk mencukupi kebutuhannya serta anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Memberikan nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik

dalam keadaan sulit maupun lapang. Yang wajib diberi nafkah adalah istri dari suaminya, baik yang masih resmi menjadi istri dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun wanita yang telah dithalak raj'i sebelum ia menyelesaikan masa iddahnya.⁵¹

Jika seorang suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya karena memang kondisi ekonominya yang sangat sulit dan tidak ada sesuatu yang dapat ia berikan sebagai nafkah, maka istri bebas memilih, istri dapat memilih bersabar dengan kondisi suaminya atau memilih berpisah dari suaminya. Pendapat yang demikian diriwayatkan oleh Umar, Imam Ali, dan Abu Hurairah. Pendapat yang demikian juga dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab, Imam Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Hammad, Yahya Al Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Imam Abu Tsaur. Jika seorang istri rela hidup bersama dengan suaminya yang kondisi ekonominya sangat sempit atau si istri rela tidak diberi nafkah oleh suami, kemudian dia melihat sebaiknya

⁵¹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, (Terj. M.Abdul Ghofar), Fiqih Wanita (Edisi Lengkap), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 451-452

pernikahnya di fasakh, maka istri berhak untuk meminta agar pernikahnya di fasakh, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.⁵²

Dalam Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab dijelaskan bahwa istri yang suaminya tidak dapat memberi nafkah diberi 3 pilihan yaitu:⁵³

1. Men-fasakh pernikahnya.
2. Tetap dengan pernikahan bersama suaminya dan masih dalam penguasaan suaminya.
3. Tetap dengan pernikahan bersama suaminya namun tidak dalam penguasaan suami bahkan istri diperbolehkan keluar dari rumah suami untuk mencari nafkah. Karena penguasaan suami terhadap diri istri adalah imbalan dari pemberian nafkah terhadap istrinya.

Jika seorang istri ridha tinggal bersama suaminya yang kondisinya tidak mampu memberikan nafkah, maka istri tidak wajib bersikap tamkin (menyerahkan diri

⁵² Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Terj. Abdul Syukur), Al Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 629-641

⁵³ An-Nawawi, *Syarah Al Muhadzdzab*, (Terj. Amir Hamzah, Ali Murtadho), Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 127

secara total) kepada suami untuk melakukan hubungan badan. Sebab suami tidak memberikan apa yang menjadi pengganti dari sikap taatnya sang istri (nafkah). Oleh karena itu istri tidak wajib menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan, dengan demikian suami wajib memberikan kebebasan kepada istrinya untuk mencari nafkah agar istri memiliki sesuatu yang dapat ia gunakan untuk menafkahi dirinya sendiri. Sebab melarang istri mencari nafkah di saat suami tidak mampu memberikan nafkah merupakan perilaku yang memberikan madharat kepada istri. Suami berhak melarang istrinya mencari nafkah apabila ia dapat memberikan nafkah kepada istri dan dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan istri. Jika kewajiban suami tidak dilaksanakan, maka ia tidak punya hak untuk melarang istrinya.⁵⁴

Menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa istri tidak diperbolehkan untuk meminta cerai dalam hal ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. Apabila ada kesukaran ekonomi maka istri harus membantu suami dalam mencari nafkah, hal ini agar tujuan dari pernikahan terwujud, karena menurut beliau akibat yang

⁵⁴ Ibid, hlm. 642-643

timbul dari perceraian justru akan lebih membahayakan.⁵⁵ Menurut Ibnu Hazm semua keluarga yang mendapatkan nafkah secara syar'i juga mempunyai tanggung jawab dalam keluarganya, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan berumah tangga perlu adanya saling kerjasama antara suami dan istri, jadi istri tidak hanya menerima saja.⁵⁶

Ketika seorang istri diperbolehkan membantu suami mencari nafkah, secara tidak langsung istri akan keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah bermula dari surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ^ص

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ^ج

⁵⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 7, Beirut: Dar Al-Fikri, hlm. 97

⁵⁶ Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Almaraghi*, Mesir: Dar Al-Fikri, Juz I, hlm. 187

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁵⁷

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya shafwatut tafasir juga menjelaskan dari kutipan arti surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-*

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 422

bersihnya” kutipan arti dari ayat ini menjelaskan bahwa istri disarankan berada dirumah dan tidak keluar tanpa adanya keperluan yang penting. Istri dilarang berbuat sebagaimana perbuatan wanita-wanita yang lupa diri dan terus menerus berada di jalan tanpa adanya keperluan seperti wanita jahiliyah zaman dulu yang suka keluar rumah menampakkan keelokannya dengan pakaian yang terbuka bagian badan serta mempunyai gaya berjalan yang genit.⁵⁸

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menerangkan pula surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa hendaklah istri tetap dirumah masing-masing dan tidak pergi kemana-mana jika tidak ada keperluan, juga berisi larangan untuk memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya serta kecantikan tubuhnya kepada lelaki lain seperti halnya wanita-wanita jahiliyah dulu. Mereka diperbolehkan keluar hanya apabila ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berlaku sederhana, serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan

⁵⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Terj. Yasin), Shafwatut Tafasir Tafsir-tafsir Pilihan Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 238

prasangka buruk bagi orang-orang yang memandangnya.⁵⁹

Dalam mukhtashar tafsir ibnu katsir juga menjelaskan Al-Qur'an surat Al Ahzab ayat 33 "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*" yaitu tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar tanpa ada hajat kebutuhan. Muqatil bin hayyan menafsirkan kutipan ayat berikut "*Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu*" yang dimaksud berhias disini adalah seorang wanita memakai kain kerudung diatas kepala dan ia tidak mengikatkannya untuk menutup kalung, anting dan lehernya. Sehingga itu semua nampak terlihat dari wanita tersebut. Sedangkan Qatadah menafsirkan kutipan ayat "*Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu*" Qatadah berkata yaitu apabila kalian hendak keluar dari rumah-rumah kalian. Karena dahulu wanita-wanita pada

⁵⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, hlm. 489-490

masa jahiliyah memiliki gaya dan tingkah laku yang genit sehingga Allah Ta'ala melarang hal tersebut.⁶⁰

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka bekerja, tetapi Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tersebut. Raithah, istri sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.⁶¹

C. Macam-Macam Nafkah

1. Nafkah materiil

Nafkah materiil atau biasa disebut dengan nafkah lahir merupakan nafkah yang wajib

⁶⁰ Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An Al-Hafizh Ibn Katsir*, (Terj. Suharlan, Suratman), Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012, hlm. 327

⁶¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013, hlm. 405-406

ditunaikan oleh suami seperti pakaian, tempat tinggal, memberi makan.⁶²

Nafkah untuk istri itu bermacam-macam diantaranya adalah makanan, yaitu biji-bijian (beras, gandum dan sebagainya) yang menjadi makanan pokok di daerah setempat. Selain biji-bijian atau makanan pokok nafkah materiil yang wajib diberikan kepada istri adalah lauk-pauk. Suami juga wajib melengkapi alat-alat dapur dan alat-alat minum, seperti periuk, tempayan, jabung dan sebagainya. Selanjutnya adalah pakaian dan wajib dengan secukupnya serta berbeda-beda menurut tinggi, pendek, kurus dan gemuknya istri, serta berbeda-beda menurut iklim daerah setempat, panas dan dinginnya.⁶³

Alat-alat perawatan tubuh juga merupakan hak istri seperti sisir, minyak rambut, sabun, alat penawar bau badan, sesuai dengan kebutuhan dan tradisi tempat

⁶² Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 123

⁶³ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*, (Trj. Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori), Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 629-631

tinggal istri. Menurut pendapat yang ashah, suami wajib membayar ongkos membersihkan kamar mandi berikut harga airnya untuk keperluan mandi hadats besar sebab junub dan nifas. Sebab, semua itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh suami. Berbeda dengan air untuk mandi sebab haid dan mimpi keluar mani karena keduanya bukan ulah suaminya. Namun, pendapat yang benar menurut Ibnu Syahbah dalam al-minhaj, dengan mengutip pendapat al-qaffal dalam fatawi-nya ditegaskan bahwa suami wajib membayar itu semua karena semua adalah kebutuhan sang istri dan kewajiban suami untuk melengkapinya.⁶⁴

2. Nafkah non materiil

Selain nafkah materiil atau nafkah lahir, termasuk hak-hak istri adalah suami memberikan nafkah non materiil atau yang sering disebut nafkah batin, mengenai nafkah batin ada beberapa pendapat ulama mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Fiqih Imam Syafi'i 3, Jakarta : Almahira, hlm. 46-47

berpendapat bahwa, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali.⁶⁵

Nafkah batin atau non materiil ini tidak melulu tentang jima' atau persetubuhan ada hal-hal lain yang juga termasuk nafkah non materiil, seperti perlakuan suami terhadap istri atau sikap suami terhadap istri yang tentunya juga termasuk hak-hak istri dengan kata lain kewajiban suami terhadap istri, nafkah non materiil yang termasuk kewajiban suami diantaranya adalah:

- a. Digauli dengan cara yang baik

Tercantum dalam Firman Allah surat An-Nisa' ayat 19 penjelasan mengenai mempergauli istri dengan cara yang baik sebagai berikut:

⁶⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 124

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
 كَرْهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



“Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁶⁶

Dari arti potongan ayat tersebut yang berbunyi “Dan bergaullah dengan mereka

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 80

menurut cara yang patut” ini berarti bahwa istri memiliki hak digauli oleh suami secara patut atau baik. Dalam tafsir al-Baidhawi dikatakan bahwa maksud dari kata digauli secara patut adalah adil dalam bertindak dan sopan dalam bertutur kata.⁶⁷

Istri berhak mendapat perlakuan baik dari suami, menahan diri dari hal-hal yang menyakiti istri, dan tidak menunda-nunda menunaikan hak-haknya ketika memiliki kemampuan, serta menampakkan keceriaan dan keriangangan di depan istri.⁶⁸

Istri tentunya ingin disayangi dan dihargai oleh seorang suami dan itu juga merupakan hak mereka yang harus diberikan oleh suami. Perlakuan suami kepada istri juga berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, hanya dengan tutur kata yang lembut istri sudah merasa disayangi oleh suami, hanya

⁶⁷ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm 325

⁶⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar), *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo : Pustaka Arafah, 2014, hlm. 704

dengan sikap yang sopan istri sudah merasa bahwa suaminya sungguh menghormatinya.

Suami menyediakan pembantu untuk istrinya juga termasuk kewajiban, istri yang menurut tradisi setempat tidak melayani dirinya sendiri, maka suami wajib menyediakan pembantu untuk istrinya, menurut jumhur ulama yang demikian itu termasuk mempergauli istri dengan sebaik-baiknya.⁶⁹

- b. Suami mengajarkan perkara agama kepada istri dan senantiasa mendorongnya untuk senantiasa taat kepada Allah.

Sebagaimana seorang suami dituntut untuk selalu memperlakukan istrinya dengan baik, yang konsekuensinya adalah dengan berlemah lembut kepadanya lewat cara sebagaimana yang telah dijelaskan. Dia juga dituntut untuk tidak merasa bosan mengajarnya serta mendorongnya agar

⁶⁹ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Allii Ghaayatil Ikhtishaar*, (Trj. Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori), Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 631

berbuat taat kepada Allah.⁷⁰ Karena setelah suami mengucapkan ijab qabul dalam akad pernikahan dengan otomatis istri menjadi tanggung jawab suami, tanggung jawab ayah si wanita beralih menjadi tanggung jawab suami.

Seperti tercantum dalam Firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman!
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api

⁷⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar), *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo : Pustaka Arafah, 2014, hlm. 712

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidak durhaka terhadap Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷¹

c. Mengayomi istrinya

Suami harus mengayomi istrinya dan mejaganya dari semua perkara yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukan.⁷²

d. Diajak bermain dan bercanda

Termasuk juga hak istri adalah suami mau meluangkan waktu khusus baginya untuk sekadar bermain dan bercanda. Hal ini dimaksudkan agar istri tidak jenuh dengan aktivitas kesehariannya

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 560

⁷² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terj. Abdurrahim, Masrukhin), Fikih Sunnah 3, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 449-450

dan selalu memiliki semangat baru. Canda dan senda gurau seorang suami dengan keluarganya termasuk sesuatu yang dibenarkan agama, karena bisa membantu terciptanya keharmonisan rumah tangga.⁷³

Bersenda gurau dengan istri juga bisa membuat rumah tangga menjadi tidak kaku, mengakrabkan antara suami dengan istri, dan tentunya dapat membahagiakan istri karena istri merasa bahwa suaminya itu peduli dengannya mau meluangkan waktu khusus untuk dirinya. Disamping itu bersenda gurau dengan istri juga termasuk sunnah karena Rasulullah SAW juga pernah mengajak istri beliau Aisyah r.a bersenda gurau.

e. Berbaik sangka dan tidak membenci istri

Termasuk hak istri adalah suami berbaik sangka dan tidak menyimpan kebencian sedikit pun terhadapnya, sekali pun dia berbuat salah.

⁷³ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 331

Suami mesti melihat kebaikan-kebaikan lain pada diri istrinya dan tidak mempersoalkan satu kesalahan yang mungkin telah dibuatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “*Hendaklah seorang laki-laki mukmin tidak membenci perempuan mukmin. Jika dia membenci sebagian perilakunya, dia mesti rida terhadap sebagian perilakunya yang lain atau berkata selainnya.*”⁷⁴ (HR Muslim)

Tercantum juga dalam Firman Allah surat An-Nur ayat 12 sebagai berikut:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

“Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita

⁷⁴Ibid, hlm. 332

bohong itu dan berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."⁷⁵

Karena di waktu-waktu tersebut, seorang suami selain harus berbaik sangka, dia juga diharuskan menjaga, berhati-hati, serta menjauhi berbagai hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan pelanggaran syari'at. Itu mengapa Rasulullah melarang kaum laki-laki bertandang ke rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada sehingga tidak memberi peluang kepada setan untuk membisikkan kejelekan dan prasangka buruk.⁷⁶

f. Menjaga rahasia keluarga

Diantara hak bersama yang dimiliki suami-istri adalah salah satu dari keduanya tidak saling membuka rahasia, terlebih bagi suami

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 351

⁷⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar), *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo : Pustaka Arafah, 2014, hlm. 717

yang notabene adalah pemimpin dan kepala keluarga.⁷⁷

g. Diajak berdiskusi bersama

Orang pertama yang mesti diajak suami untuk berdiskusi adalah pasangan hidupnya, yaitu istri. Ini dikarenakan istri adalah orang yang tahu betul akan pertimbangan-pertimbangan khusus dan umum yang dimiliki suaminya, hal yang tidak banyak diketahui orang. Rasulullah saw sendiri sering mengajak istri-istrinya mendiskusikan persoalan politik yang terbilang penting.⁷⁸

h. Ditemani pada malam hari

Termasuk hak istri adalah ditemani suaminya setiap malam. dia berhak untuk tidak diacuhkan apalagi membuatnya gelisah dan tidak

⁷⁷ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 332

⁷⁸ Ibid, hlm. 333

tenang.⁷⁹ Suami juga harus selalu siap melayani hasrat biologis istrinya agar matanya tidak melirik kepada hal yang diharamkan. Oleh karena itu Rasulullah saw pernah memberi nasehat kepada salah satu sahabatnya yaitu Utsman bin Mazh'un bahwa istrinya pun berhak atas dirinya, yaitu ketika dia berkonsentrasi penuh untuk beribadah dan melalaikan istrinya.⁸⁰

i. Dicemburui oleh suami

Suami hendaknya tidak bersikap masa bodoh (cuek) terhadap segala tingkah laku istrinya, tidak berburuk sangka kepada istrinya secara berlebihan, dan tidak selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan istrinya. Suami yang menaruh rasa cemburu kepada istrinya adalah orang yang tidak rela dan tidak ingin istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Said

⁷⁹ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 341

⁸⁰ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar), *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Solo : Pustaka Arafah, 2014, hlm. 714

bin Ubadah berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, maka niscaya aku menebasnya dengan pedang dengan ketajamannya.⁸¹

j. Suami tidak pulang larut malam

Temasuk hak istri adalah suami tidak masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuannya, lebih-lebih pada malam hari. Alasannya, orang yang pulang mendadak pada larut malam kemungkinan akan mendapati istri atau keluarganya belum bersiap-siap menyambungnya, seperti

berdandan dan semisalnya. Kemungkinan lain, ia akan mendapati suasana yang tidak menyenangkan.⁸²

k. Mencegah bergaul dengan laki-laki lain

⁸¹ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 347-348

⁸² Abdul Qadir Manshur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al Kitab Wa Al-Sunnah*, (Terj. Muhammad Zaenal Arifin), Buku Pintar Fikih Wanita, Jakarta : Zaman, 2012, hlm. 349

Termasuk hak istri adalah mendapat penjagaan dari suaminya agar tidak bebas bergaul dengan laki-laki asing baik saat pergi maupun saat lainnya.⁸³

D. Ukuran-Ukuran Nafkah

Imam Syafi'i berkata bahwa jumlah belanja yang diberikan itu adalah beberapa mud (1 mud=6 ons) dan bagi suami yang kaya setiap hari dikenakan 2 mud, bagi yang sedang 1,5 mud, dan bagi yang miskin 1 mud. Menurut Imam al-Hadi, belanja bagi istri setiap hari sebanyak 2 mud dan setiap bulan sebanyak 2 dirham. Menurut Abu Yala kalau yang berupa roti, sebanyak 2 pon setiap hari, baik yang miskin maupun yang kaya.⁸⁴

Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan: Diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin,

⁸³ Ibid, hlm. 351

⁸⁴ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U, 2007, hlm. 112

yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberi nafkah kepada istri yang fakir, yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekadar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.⁸⁵

Termasuk nafkah dalam bentuk makanan pokok, biji-bijian yang dianggap sebagai makanan pokok disuatu daerah adalah karena Allah mewajibkan pemberian nafkah dengan cara yang sebaik-baiknya, dan diantara yang sebaik-baiknya adalah memberi makan istri dengan makanan yang biasa dimakan oleh penduduk setempat. Kemudian lauk-pauk, Jenisnya adalah menurut kebiasaan penduduk setempat, seperti minyak dan lain-lain, dan bisa berbeda-beda menurut manusianya. Kalau banyak buah-buahan pada musimnya, maka suami wajib memberikan buah-buahan kepada istrinya.⁸⁶

⁸⁵ Al-Allamah Muhammad, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, (Terj. Abdullah Zaki Alkaf), Fiqih Empat Mazhab, Bandung : Hasyimi, 2015, hlm. 388

⁸⁶ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii All Ghaayatil Ikhtishaar*, (Trj. Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori), Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 629-630

Menurut Imam Syafi'i, suami hendaklah memberikan makanan daging kepada istri tiap minggu satu poun (satu kathi) bagi suami yang miskin dan dua poun bagi suami yang kaya sedangkan suami kelas menengah adalah satu setengah poun. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan demikian karena berdasarkan kebiasaan orang mesir pada saat itu daging termasuk makanan mewah. Kalau daging sudah banyak dan sudah menjadi makanan sehari-hari, maka lauk pauknya harus ditambah lagi sesuai dengan kebiasaan penduduk setempat.⁸⁷

Diantara nafkah yang wajib selanjutnya adalah pakaian, jenis pakaian yang wajib diberikan berbeda-beda menurut penghasilan suami. Istri dari suami yang miskin wajib mendapat pakaian katun dan lenen yang kualitasnya rendah, sedangkan istri dari suami kelas menengah wajib mendapatkan pakaian antara kelas kaya dan kelas miskin dan suami yang berpenghasilan banyak wajib diberi pakaian yang berkualitas tinggi. Ada pula yang berpendapat, bahwa pakaian yang wajib diberikan kepada istrinya adalah sesuai dengan keadaan suami atau

⁸⁷ Ibid, hlm. 630

pakaian seperti kualitas pakaian yang biasa dipakai oleh suami. Namun ada pula pendapat yang mengatakan bahwa suami wajib memberikan pakaian kepada istri sesuai dengan keadaan istri.⁸⁸

Jumhur Ulama berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan istilah secukupnya. Di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan: “Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.” Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan dari setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu terkadang lebih mementingkan makanan daripada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di tempat lain, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya

⁸⁸ Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar Fii Alll Ghaayatil Ikhtishaar*, (Trj. Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori), Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm. 629-630

penentuan ukuran makanan dibanding ketika masa subur.⁸⁹

Sedangkan pada individu ada sebagian orang yang kebutuhan makannya satu sha' atau lebih, ada juga yang setengah sha' dan sebagian lainnya kurang dari itu. Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian. Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Rasulullah saw menggunakan istilah secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik.⁹⁰

Dimungkinkan seorang laki-laki atau suami juga menanggung nafkah bagi pelayan istrinya manakala diketahui bahwa istrinya itu termasuk orang yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Ini merupakan madzhab banyak ulama. Jadi, seorang suami wajib menafkahi seorang pelayan bagi istri yang kemungkinan besar tidak

⁸⁹ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, (Terj. M.Abdul Ghofar), *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 453

⁹⁰ Ibid, hlm. 453

bisa melayani dirinya sendiri. Suami tidak wajib menafkahi lebih dari seorang pelayan. Manakala istri tidak memiliki pelayan, maka setahu saya suami tidak dipaksa untuk memberinya pelayan. Akan tetapi suami dipaksakan untuk mengadakan orang yang memasak makanan bagi istrinya yang tidak bisa ia buat sendiri. Mengambilkan kebutuhan-kebutuhannya yang lain. Kewajiban suami tidak melebihi batas tersebut.⁹¹

E. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan

Suami-istri atau keluarga merupakan bagian dari masyarakat, dimana mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dan harus dipenuhi. Dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa suami-istri memiliki kewajiban bersama yaitu menegakkan rumah tangga, dimana di dalamnya berisi hak dan kewajiban yang mengikuti dan mengikat. Dan itu merupakan suatu kewajiban yang luhur karena perkawinan bukan hanya sebagai tuntutan hidup namun juga sebagai penyempurna agama, oleh karena itu hak dan kewajiban ini diatur

⁹¹ As-Syafi'i, *Al Umm*, (Terj. Misbah), Al Umm, Jakarta : Pustaka Azzam, 2015, hlm. 508

secara rinci dalam Undang-Undang, karena hak dan kewajiban suami istri juga merupakan faktor penentu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Selain itu memang sudah dijelaskan pula dalam Islam bahwa suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Dalam konsep Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan dalam pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Namun dalam pasal ini tidak mendeskriminasi kedudukan istri karena dijelaskan dalam ayat (1) dan (2) bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum. Pasal ini tidak mengurangi kewenangan istri dalam kehidupan rumah tangganya, ia juga memiliki hak berpendapat dan juga memutuskan hal-hal dalam rumah tangganya yang tentunya juga atas kesepakatan bersama antara istri dan suami.

Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 32 ayat (1) bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap karena tempat tinggal juga

merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga yang berpengaruh dalam kelancaran dan ketentraman rumah tangga. Dalam tradisi Jawa biasanya pihak istri manut atau ikut tinggal dengan pihak keluarga suami, namun Undang-Undang menetapkan bahwa mengenai tempat tinggal atau tempat kediaman dibebaskan atau ditentukan berdasarkan keinginan antara suami istri tersebut tidak harus mengikuti keluarga suami. Bisa saja suami ikut istri di tempat kediaman keluarga istri, atau bisa pula pihak istri ikut tinggal di kediaman suami, bisa juga mereka berdua memutuskan untuk tinggal terpisah dari kediaman keluarga suami maupun tempat kediaman keluarga istri. Intinya adalah Undang-Undang mengatur secara fleksibel tidak harus terpaku dengan tradisi atau kebiasaan yang biasa dilakukan.

Hal ini juga mengantisipasi adanya ketidaksesuaian pendapat antara pihak suami dan istri yang bisa juga mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga. Misalkan suami adalah anak pertama dan istri adalah anak terakhir, dalam kebiasaan Jawa biasanya anak terakhir adalah anak yang ikut tinggal bersama

dengan orang tua dan apabila mengikuti tradisi bahwa istri ikut tinggal bersama suami bisa saja istri dan pihak keluarga istri tidak menyetujui karena biasanya anak terakhir adalah yang mengurus dan menemani orang tua di kediamannya. Dengan adanya Undang-Undang ini memberi jalan tengah untuk menghindari berbagai ketidaksesuaian dalam rumah tangga yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara detail mengenai pernikahan bahkan dalam pasal 33 mengatur bahwa suami istri diwajibkan untuk saling cinta mencintai, suami istri juga diwajibkan untuk saling hormat-menghormati karena dalam pasal ini dikatakan “saling”, berarti bukan hanya istri saja yang harus menghormati dan mencintai suami namun suami juga harus menghormati dan mencintai istrinya, mereka berdua diharuskan sama-sama saling menghormati dan saling mencintai, walaupun suami mempunyai wewenangan penuh oleh istrinya namun suami tidak dibenarkan semena-mena memperlakukan istrinya.

Kesetiaan antara suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 masih dalam pasal 33 juga, antara suami istri ini diwajibkan untuk saling setia antar satu dengan yang lain karena kesetiaan adalah pondasi utama agar rumah tangga tetap kokoh dan tidak goyah. Dalam pasal 33 ini suami istri juga diharuskan untuk saling membantu baik secara lahir maupun batin, apabila diibaratkan suami istri itu adalah satu tubuh, maka apabila satu organ tubuh sakit akan berdampak mempengaruhi organ tubuh lainnya, misalkan kaki sakit maka itu akan berpengaruh terhadap jalannya badan, bisa saja kaki ini membuat tubuh tidak bisa berjalan, sama dengan kehidupan suami istri mereka tidak akan lengkap atau sempurna tanpa satu sama lain. Maka dalam pasal 33 ini suami istri diharuskan untuk saling membantu agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik, tentunya komunikasi antara suami istri harus dibangun dengan baik agar antara suami istri ini mengetahui kesusahan satu sama lain supaya bisa saling membantu dalam hal apapun.

Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa suami

wajib melindungi istrinya, Suami dianggap sebagai pemimpin, pelindung dan pengayom keluarga. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan).....".⁹² Hak kepemimpinan dalam Al-Qur'an seperti yang dikutip dari ayat diatas, dibebankan kepada laki-laki (suami). Pembebanan itu disebabkan oleh adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibanding dengan istri.⁹³

Disebutkan pula dalam pasal 34 bahwa suami diharuskan untuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga karena telah dijelaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami, dan keperluan hidup berumah tangga dan serba-serbinya tersebut adalah termasuk nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, namun dalam pasal 34 ini disebutkan pula bahwa suami harus

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009

⁹³ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2013

memberikan sesuai dengan kadar kemampuannya, Undang-Undang Perkawinan ini mengatur secara bijaksana segala mengenai perkawinan karena dalam pasal ini terlihat jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan ini tidak memberikan batasan-batasan kadar nafkah itu, namun disini ditulis sesuai dengan kemampuan suami. Tergambar secara jelas bahwa Undang-Undang tidak memaksakan suami harus memberikan seberapa, namun sesuai dengan kemampuan yang bisa suami berikan. Istri juga harus mengerti keadaan suami, tidak memberi batasan terlalu tinggi namun istri harus menyesuaikan kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Walaupun disebutkan “sesuai kemampuannya”, namun suami juga tidak boleh memberikan semena-mena dan menjadi malas-malasan dengan alasan bahwa kemampuannya adalah seperti itu, suami harus memberikan kebutuhan secara pantas dan menyesuaikan kehidupan masyarakat secara umum di daerah tersebut.

Disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (2) bahwa istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Karena

suami sudah berkewajiban memenuhi segala keperluan rumah tangga, maka selanjutnya dijelaskan kewajiban istri bahwa setelah diberikan kebutuhan secara pantas dan baik sesuai keadaan, kemudian istri bertugas untuk mengelola dan mengurusinya dengan baik, istri harus menggunakan nafkah yang telah diberikan oleh suami secara bijaksana, istri diharuskan untuk mengaturnya secara baik sekiranya dengan nafkah yang sudah diberikan itu bisa memenuhi segala keperluan rumah tangga.

Detailnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan dan segala macam yang ada di dalamnya seperti hak dan kewajiban suami istri, maka dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa Undang-Undang menjamin hak dan kewajiban suami istri apabila suami atau istri mealaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hak dan kewajiban suami istri tersebut dijamin secara ketat bahwa salah satu antara suami istri bisa mengguagat ke Pengadilan apabila salah satu dari mereka tidak mengerjakan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain salah satu pihak tidak

diberikan haknya. Maka suami istri ini harus sangat memperhatikan kewajiban dan hak yang harus ia berikan tidak boleh sampai melalaikannya karena salah satu dari mereka bisa digugat oleh yang lain. Hak dan kewajiban suami istri ini dikawal oleh Undang-Undang secara ketat karena hak dan kewajiban ini merupakan unsur yang penting dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

F. Pengertian Zina

Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau pesetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Menurut hukum Islam sangat jelas bahwa setiap hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang sah adalah merupakan zina. Unsur-unsur zina menurut hukum Islam tergantung pada perbuatan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, Seperti anak timba masuk ke sumur. Seperti

dalam hadis Rasulullah SAW ketika menyelesaikan kasus zina yang diakui Ma'iz bin Malik.⁹⁴

Setiap agama di dunia sangat melarang adanya pelacuran, agama apapun itu sangat mengutuk pelacuran karena dianggap perbuatan yang sangat hina. Dalam hukum Islam, pelacuran merupakan salah satu bentuk perbuatan zina. Pandangan hukum Islam mengenai zina berbeda dengan konsep hukum konvensional, karena menurut pandangan hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan itu diharamkan, seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi, baik tujuan pelacuran itu untuk alasan komersil ataupun tidak, baik untuk orang yang sudah menikah maupun belum.⁹⁵

⁹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 65-69

⁹⁵ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 35

BAB III

**NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DENGAN MENJADI
WANITA TUNA SUSILA DI RESOSIALISASI
ARGOREJO SEMARANG**

A. Gambaran Singkat Resosialisasi Argorejo Semarang

1. Latar belakang berdirinya Resosialisasi Argorejo Semarang

Resosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah pemasyarakatan kembali: pemerintah berusaha mengadakan – para penderita kusta.⁹⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, usaha pemerintah untuk mengadakan suatu program guna memberikan identitas diri yang baru kepada seseorang agar ada perubahan dalam sikap terhadap lingkungan supaya dapat berbaur dalam masyarakat dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

⁹⁶ Kbbi.web.id

Resosialisasi Argorejo dahulu bernama lokalisasi sri kuncoro, sri kuncoro sendiri adalah nama jalan yang ada di daerah Argorejo Lokalisasi ini diresmikan pada 15 Agustus 1966, diresmikan melalui SK Kota Semarang No.21/15/17/66 oleh Pemerintah Walikota Semarang yaitu Hadi Subeno. Lokalisasi Argorejo ini juga sering disebut dengan “Sunan Kuning”, ini karena terdapat petilasan seorang tokoh muslim etnis China yang menyebarkan agama Islam di tanah jawa yang bernama Soe Koen Ing. Karena lidah orang jawa yang susah menyebut namanya maka orang-orang memudahkan menyebutnya dengan nama Sunan Kuning.⁹⁷

Pada waktu itu resosialisasi Argorejo masih bernama lokalisasi dan belum berganti menjadi resosialisasi, Awalnya lokalisasi sunan kuning atau Argorejo ini dikelola oleh Pemerintah Kota dari Dinas Sosial Kota Semarang. Lokalisasi sunan kuning ini berisi wanita tuna susila dari berbagai

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

sudut wilayah Kota Semarang, lokalisasi ini merupakan gabungan dari wanita tuna susila yang biasanya menjajakan diri di daerah Brumbungan, Karanganyar, Bugangan dan daerah stadion.⁹⁸

Pada tahun 1983 lokalisasi Argorejo ini ditutup dan dipindahkan ke daerah Pudak Payung yang masih merupakan wilayah Kota Semarang, namun terdapat kendala dengan adanya perpindahan ini karena warga masyarakat serta tokoh-tokoh agama yang berada di daerah Pudak Payung tersebut menolak adanya perpindahan lokalisasi tersebut dengan berbagai alasan dan menghancurkan semua bangunan lokalisasi. Terdapat berbagai kekhawatiran pada masyarakat apabila di daerah mereka tersebut terdapat lokalisasi yang menurut mereka akan memberikan banyak dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, warga masyarakat Pudak Payung juga takut akan adanya penyakit yang bisa menular karena lokalisasi merupakan tempat perputaran

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

penyakit yang sangat cepat seperti herpes, HIV dan sebagainya. Penolakan warga masyarakat Puduk Payung tersebut menyebabkan lokalisasi dipindahkan lagi ke daerah Argorejo kembali.⁹⁹

Pada masa reformasi karena adanya serangan radikal kemudian lokalisasi sunan kuning ini menutup diri. Pada dua bulan setelah ditutupnya lokalisasi Argorejo ini banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, banyak kejahatan yang terjadi terhadap warga daerah Argorejo ini, banyak terjadi penganiayaan dan pemerkosaan terhadap warga daerah Argorejo. Banyaknya kejadian pemerkosaan dan penganiayaan ini menyebabkan Pemerintah Kota Semarang melokalisir wanita tuna susila kembali. Pada 19 Agustus sampai 23 September 2003 bapak Suwandi Eko Putranto selaku ketua lokalisasi Argorejo Semarang kemudian mengumpulkan seluruh lokalisasi seluruh Indonesia dari Sumatera Utara sampai Papua untuk kemudian membuat seminar dan mengubah dari Lokalisasi menjadi

⁹⁹ Ibid

Resosialisasi/Rehabilitasi dan berjalan sampai sekarang.¹⁰⁰

2. Letak Geografis Resosialisasi Argorejo Semarang

Komplek Resosialisasi Argorejo Semarang ini terletak di Argorejo RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.¹⁰¹ Secara geografis resosialisasi ini terletak di arah kiri jalan raya Siliwangi atau jalan utama pantura dari arah Balai Kota, arah timur resosialisasi ini adalah kantor KEJARI Semarang dan Museum Ronggowarsito, sedangkan arah tenggara kantor PUSKUD Jateng dan PTUN, kemudian arah barat dari resosialisasi Argorejo ini adalah PENERBAD dan sebelah utara kantor Badan Meteorology Jateng dan kantor Sub Dolog Wilayah I Jateng.

Luas dari resosialisasi ini kurang lebih adalah 3000 m² terdiri dari 6 RT dan 1 RW yaitu RT 01, RT

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

¹⁰¹ Ibid

02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 dan RW 04.¹⁰² Resosialisasi Argorejo memiliki letak yang sangat strategis berada di tengah keramaian serta mudah dijangkau karena dari jalan raya pantura hanya perlu belok kiri lurus masuk gang kira-kira 200 meter sudah bisa menemukan resosialisasi Argorejo ini.

3. Struktur Pengurus Resosialisasi Argorejo Semarang

Adapun struktur kepengurusan di resosialisasi Argorejo Semarang sebagai berikut:¹⁰³

Ketua : Suwandi Eko Putranto

Sekretaris : Slamet Harsono

Bendahara : Prehananto

Koordinator : 1. Slamet Harsono

(RT 01 dan 02)

2. Suharno (RT 03 dan 04)

¹⁰² Wawancara dengan bapak Slamet Harsono (Sekretaris Resosialisasi Argorejo Semarang) hari kamis, 25 Mei 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

3. Slamet Suwandi

(RT 05 dan 06)

Seksi Humas : 1. Bambang

2. Ponji

Seksi Kesehatan

dan Olahraga : 1. Jumirah

2. Endang

4. Tata Tertib dan Program-Program di Resosialisasi Argorejo Semarang

Resosialisasi Argorejo merupakan resosialisasi yang resmi, ada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pada masa itu oleh sebab itu resosialisasi ini tentu memiliki sejumlah syarat, peraturan atau tata tertib serta program-program, baik untuk internal pengurus sendiri maupun untuk anak asuh (wanita tuna susila) atau bapak-ibu asuh (mucikari). Terdapat beberapa

persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anak asuh sebelum mereka masuk ke resosialisasi Argorejo Semarang diantaranya adalah:¹⁰⁴

1. Perempuan
2. Berusia 18 tahun keatas (usia produktif)
3. Terlantar secara ekonomi dan pendidikan
4. Memiliki identitas yang jelas
5. Mendatangkan suami kepada pihak pengelola resosialisasi untuk membuat surat pernyataan bermaterai (bagi yang memiliki suami).

Peraturan bagi pengurus resosialisasi Argorejo Semarang:¹⁰⁵

1. Melakukan pencatatan atau pendataan terhadap anak asuh (wanita tuna susila).

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Slamet Harsono (Sekretaris Resosialisasi Argorejo Semarang) hari Kamis, 25 Mei 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

2. Melakukan pencegahan penambahan anak asuh (wanita tuna susila) dengan cara pemberian sosialisasi.
3. Membuat program-program bagi anak asuh (wanita tuna susila) dan bapak-ibu asuh (mucikari).
4. Menyediakan segala kebutuhan dan kelengkapan yang digunakan untuk program-program yang telah dibuat.
5. Melakukan kerjasama dengan pabrik kondom lokal untuk pengadaan kondom.
6. Mendistribusikan kondom kepada bapak-ibu asuh (mucikari) setiap satu minggu sekali.
7. Melakukan pencatatan kebutuhan kondom.
8. Melaporkan penggunaan dan kebutuhan kondom kepada pabrik kondom yang telah menjalin kerjasama dengan pihak resosialisasi.

Peraturan bagi bapak-ibu asuh (mucikari):¹⁰⁶

1. Bertanggungjawab terhadap anak asuh (wanita tuna susila)

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

2. Melaporkan jumlah anak asuh setiap ada penambahan anak asuh maupun adanya pengurangan karena anak asuh yang keluar atau mentas.
3. Mengingatkan kepada para anak asuh agar mengikuti semua program yang dibuat oleh pihak resosialisasi.
4. Mengingatkan para anak asuh agar selalu memakai kondom ketika hendak melakukan hubungan seksual.
5. Menjamin ketersediaan kondom bagi para anak asuh.
6. Wajib menghadiri pertemuan bapak-ibu asuh setiap sebulan sekali.
7. Menghadiri pertemuan yang diadakan pihak resosialisasi maupun instansi terkait.

Peraturan bagi para anak asuh (wanita tuna susila):¹⁰⁷

1. Wajib mendaftarkan diri kepada pengurus resosialisasi Argorejo.

¹⁰⁷ Ibid

2. Wajib melaporkan tempat tinggal (wisma atau luar wisma).
3. Membuat surat pernyataan bermaterai.
4. Membawa suami dan suami diwajibkan membuat surat pernyataan (bagi wanita tuna susila yang memiliki suami).
5. Memperbaharui KTA (Kartu Tanda Anggota) setiap satu tahun sekali.
6. Wajib melakukan tes HIV setiap 3 bulan sekali.
7. Wajib melakukan screening setiap 2 minggu sekali.
8. Wajib mengikuti senam setiap 1 minggu sekali sesuai jadwal.
9. Wajib menggunakan kondom setiap kali akan melakukan hubungan seksual.
10. Wajib melaporkan diri apabila ingin keluar atau mentas kepada pengurus resosialisasi Argorejo.
11. Wajib mengikuti kebijakan serta program-program yang diselenggarakan oleh pihak resosialisasi Argorejo.

Bagi mucikari yang tidak mematuhi tata tertib atau melanggar tata tertib yang telah dibuat bisa

mendapatkan sanksi dari pihak pengurus berupa sanksi teguran. Sedangkan bagi anak asuh yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi tata tertib maka dapat dikenai sanksi ringan yaitu mendapatkan teguran dari pihak pengurus resosialisasi namun apabila pelanggarannya berat maka dapat dikenai sanksi berupa skorsing selama beberapa minggu.¹⁰⁸

Resosialisasi Argorejo merupakan resosialisasi yang resmi, maka dari itu tentunya dari pihak pengurus memiliki program-program bagi anak asuh (wanita tuna susila) diantaranya adalah:

a. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah salah satu program yang dibuat bagi para anak asuh, program ini termasuk program yang sangat penting karena resosialisasi merupakan tempat perputaran dan penyebaran penyakit yang sangat cepat dan mudah. Banyaknya kegiatan seksual yang dilakukan menyebabkan para anak asuh rentan terserang

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

penyakit menular seksual yang bisa jadi dibawa oleh pengunjung yang menggunakan jasa para wanita tuna susila. Adapun beberapa program kesehatan bagi para wanita tuna susila yaitu:¹⁰⁹

1. Screening IMS (Infeksi Menular Seksual)

Kegiatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali yang dilakukan di balai RW sekaligus kantor sekretariat resosialisasi sunan kuning di lantai dua. Kegiatan ini bersifat wajib bagi seluruh anak asuh, adapun tujuan dari screening ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan keseluruhan kesehatan reproduksi para anak asuh. Apabila ada anak asuh yang terinfeksi penyakit menular seksual agar segera bisa ditangani dan melakukan perawatan dan pengobatan secara rutin.

2. Pemeriksaan VCT (Voluntary Counseling Test)

Pemeriksaan CVT ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam tubuh anak asuh terjangkit HIV dan sipilis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pengambilan darah dari

¹⁰⁹ Ibid

tubuh anak asuh (wanita tuna susila) dan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan agar mengantisipasi tersebarnya HIV di kawasan resosialisasi Argorejo Semarang, karena tempat resosialisasi seperti Argorejo ini adalah tempat yang rawan terhadap penyebaran penyakit reproduksi.

3. Senam Pagi Bersama

Selain program kesehatan IMS dan VCT ada juga prograam senam pagi bersama yang dilakukan oleh para wanita tuna susila, senam bersama ini dilaksanakan dari pukul 07.00-09.00 WIB. Senam pagi bersama ini dilakukan setiap satu minggu sekali namun terdapat perbedaan jadwal antar RT satu dengan RT yang lain, pada hari jum'at senam pagi dilakukan para anak asuh yang berada dalam wilayah RT 01, RT 02 dan RT 03 sedangkan pada hari sabtu dilaksanakan oleh para anak asuh dari RT 04, RT 05 serta RT 06. Senam pagi ini bersifat wajib bagi seluruh anak asuh, senam bersama ini dipandu oleh pengurus resosialisasi Argorejo yang masuk ke dalam anggota seksi kesehatan dan olahraga yaitu ibu

Jumirah dan ibu Endang. Senam bersama setiap hari jum'at dan sabtu pagi ini bertujuan untuk menjaga kesehatan bagi para anak asuh, karena senam merupakan salah satu bentuk olahraga yang bisa dilakukan semua usia, disamping itu senam merupakan olahraga yang simpel karena tidak membutuhkan alat-alat olahraga.

b. Program Pengamanan

Program keamanan yang dimaksud adalah program pengamanan secara finansial bagi para anak asuh (wanita tuna susila), pengamanan ini bermaksud untuk membantu para anak asuh mengelola keuangan mereka ketika mereka nanti akan kembali bergabung ke dalam masyarakat secara normal, program pengamanan finansial ini juga bertujuan untuk membantu menata masa depan para anak asuh ketika mereka sudah mentas. Sistem program pengamanan finansial ini dilakukan dengan cara pihak pengurus resosialisasi bekerja sama dengan bank atau instansi terkait untuk membantu para anak asuh menitipkan uang dari hasil mereka bekerja dengan cara menabung. Para anak asuh diwajibkan setiap seminggu sekali menyisihkan uang dari hasil mereka

bekerja untuk ditabung di bank yang telah melakukan kerjasama dengan pihak pengurus resosialisasi.¹¹⁰

Para anak asuh tidak diperbolehkan menghabiskan uang hasil kerja mereka, anak asuh diwajibkan untuk menyetorkan uangnya untuk ditabung, uang tabungan hanya boleh diambil ketika sudah satu tahun menabung, dan uang tabungan tersebut tidak diambil untuk diberikan kepada para anak asuh kembali, namun dikirim atau ditransfer kepada pihak keluarga mereka yang berada di kampung halaman. Tujuan lain dari pengamanan finansial ini adalah untuk modal usaha mereka ketika mereka sudah mentas dan sudah mempunyai bekal ketrampilan dari pembinaan-pembinaan yang diberikan dari pihak pengelola resosialisasi.¹¹¹

c. Program Pengentasan

Fokus utama semua program di resosialisasi ini adalah sebenarnya pada program pengentasan ini. Resosialisasi merupakan wadah untuk para anak asuh memperbaiki diri, membenahi perilaku serta mencari

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

¹¹¹ Ibid

bekal untuk kembali dalam kehidupan masyarakat secara normal. Tujuan utama adanya resosialisasi adalah untuk mengentaskan mereka dari lembah hitam kehidupan mereka selama ini. Program pengentasan ini dilakukan dengan cara memberikan keterampilan kepada para anak asuh untuk bekal di kehidupan setelah mereka mentas. Bentuk keterampilan-keterampilan yang diberikan dari pihak pengelola resosialisasi adalah keterampilan dalam hal memasak yaitu pemberian pembinaan dalam hal tata boga, pembinaan ini dilakukan setiap satu minggu sekali dengan jadwal yang juga berbeda tiap RT.¹¹²

Pada hari senin pembinaan dilakukan untuk para anak asuh yang berada di wilayah RT 01, RT 02 dan RT 03 sedangkan hari selasa pembinaan khusus untuk anak asuh yang tinggal di luar resosialisasi (kos) dan pada hari Kamis pembinaan diikuti oleh para wanita tuna susila yang berada di wilayah RT 04, RT 05 dan RT 06. Pembinaan dilakukan setiap pukul 10.00-12.00 WIB, untuk tahun 2017 ini pembinaan di khususkan untuk pelatihan tata boga

¹¹² Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

selama satu tahun penuh setiap satu minggu sekali. Pelatihan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Semarang, adapun peralatan pelatihan disediakan dari pihak pengelola resosialisasi sedangkan tenaga pelatih disediakan dari pihak Dinas Sosial.¹¹³

Pada awal pelatihan tata boga tahun 2017 ini pihak pengelola resosialisasi hanya menyewa peralatan untuk pelatihan tata boga karena belum adanya peralatan milik sendiri, namun pada pertengahan bulan Mei pihak resosialisasi membeli seluruh peralatan untuk kebutuhan pelatihan. Dari awal pelatihan sampai akhir bulan Mei tercatat sudah 60 anak asuh terlatih, sedangkan target dalam satu tahun adalah 160 anak asuh yang dicanangkan berhasil mentas dan dibekali dengan keterampilan dalam bidang tata boga ini. Program pelatihan yang direncanakan untuk tahun 2018 adalah pelatihan salon kecantikan yang juga memiliki target yang sama seperti tahun 2017 yaitu 160 anak asuh, pihak pengelola resosialisasi memiliki target pengentasan

¹¹³ Wawancara dengan bapak Slamet Harsono (Sekretaris Resosialisasi Argorejo Semarang) hari kamis, 25 Mei 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

pada tahun 2017 yaitu 30% dari seluruh jumlah anak asuh begitu pula pada tahun 2018 ditargetkan mengentaskan 30% dari jumlah anak asuh yaitu sekitar 160 anak asuh sedangkan sisanya akan ditargetkan mentas pada tahun 2019.¹¹⁴

Pada tahun 2019 akan diadakan pelatihan menjahit yang rencananya pelatihan menjahit ini adalah program pelatihan pengentasan pada tahun terakhir untuk mengentaskan sisa dari seluruh jumlah anak asuh yang sudah diambil 160 anak asuh pada tahun 2017, 160 anak asuh pada tahun 2018 dan sisanya kira-kira adalah 168 anak asuh apabila tidak ada penambahan maupun pengurangan anak asuh selama tahun 2017 sampai pada tahun 2019, jumlah keseluruhan anak asuh yang tercatat sampai 24 Mei 2017 adalah 488 anak asuh dengan jumlah bapak/ibu asuh mencapai 177 orang dan jumlah wisma 177 rumah. Wisma adalah sebutan untuk rumah-rumah yang dihuni oleh para anak asuh dan bapak/ibu asuh

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Slamet Harsono (Sekretaris Resosialisasi Argorejo Semarang) hari kamis, 25 Mei 2017 pukul 14.30 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

sekaligus tempat segala aktifitas pekerjaan mereka.¹¹⁵

Semua kegiatan prostitusi dilakukan dalam wisma yang dihuni oleh para anak asuh ini, setiap satu wisma terdapat satu orang mucikari sebagai ibu/bapak mereka yang berguna memantau segala kegiatan mereka dan mengingatkan kewajiban-kewajiban mereka seperti menghimbau memakai kondom sebelum melakukan hubungan seksual dengan pengunjung, mengingatkan kewajiban mereka mengikuti setiap kegiatan yang dari pihak pengelola resosialisasi seperti mengikuti pelatihan tata boga dan lain sebagainya. Singkatnya bapak/ibu asuh adalah penanggungjawab para anak asuh yang menghuni wismanya, jumlah kamar dalam satu wisma menentukan jumlah anak asuh yang tinggal di dalamnya. Dalam satu wisma tidak boleh dihuni oleh anak asuh melebihi dari jumlah kamar yang ada.¹¹⁶

Kegiatan lain para anak asuh selain mengikuti program-program dari pihak pengelola resosialisasi

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang) hari rabu, 24 Mei 2017 pukul 14.10 WIB di Kantor Sekretariat Resosialisasi Argorejo Semarang

yaitu tentunya menjajakan diri biasanya dengan cara duduk-duduk di depan wisma dengan memakai baju yang seksi dan terbuka bagian dada kemudian memakai celana atau rok pendek yang memperlihatkan bagian paha mereka. Jam operasional bagi pengunjung yaitu mulai dari pukul 11.00-23.00 WIB, diatas jam operasional diharapkan sudah tidak ada tamu yang berkunjung, namun apabila ada tamu yang ingin menginap maka tamu tersebut diharuskan untuk melapor kepada pihak pengelola resosialisasi Argorejo.

Apabila tamu ingin mengajak anak asuh keluar mereka juga diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pengurus resosialisai dan harus memberikan keterangan yang jelas tempat tujuan serta tujuan mengajak anak asuh, tamu yang ingin mengajak keluar tersebut juga diwajibkan untuk meninggalkan identitas diri kepada pengelola resosialisasi sunan kuning. Pengunjung juga dibatasi tidak semua orang bisa menggunakan jasa para wanita tuna susila, hanya mereka yang sudah dewasa

secara umum tidak diperkenankan anak usia sekolah menggunakan jasa para wanita tuna susila.¹¹⁷

B. Praktek Pemenuhan Nafkah Istri Terhadap Suami

Banyak ditemukan kasus dalam masyarakat nafkah keluarga ditanggung atau dipenuhi bukan oleh suami namun justru oleh istri. Padahal kewajiban memberi nafkah diwajibkan ditanggung oleh suami, namun banyak hal yang melatarbelakangi kasus-kasus tersebut. Akan digambarkan beberapa praktek pemenuhan nafkah istri terhadap suami dimana kasus ini terjadi pada istri yang bekerja di resosialisasi Argorejo Semarang atau yang lebih terkenal dengan nama SK atau Sunan Kuning, para istri ini tentunya bekerja mencari nafkah untuk keluarga tentunya atas izin suami. Disini akan digambarkan 4 kasus yang istrinya menanggung nafkah keluarga.

1. Pemenuhan Nafkah EA Terhadap Suami

Yang pertama adalah kasus EA yaitu seorang perempuan yang berusia 22 tahun ini telah menikah pada umur 17 tahun, ia hanya menanggung nafkah untuk dua orang yakni dirinya sendiri dan suaminya.

¹¹⁷ Ibid

EA bukan merupakan warga asli Semarang, ia adalah seorang perantau yang memilih Semarang sebagai tempatnya untuk mencari nafkah. Dia tinggal disebuah rumah kos bersama suaminya karena EA belum memiliki rumah tetap untuknya bersama suami, disini EA merupakan penanggung nafkah inti keluarga atau dengan kata lain bahwa ia adalah satu-satunya yang mencari nafkah dalam keluarganya, sebagai penanggung nafkah utama bukanlah hal yang mudah baginya karena ia juga harus memenuhi segala kebutuhan suaminya yang sebenarnya bukanlah kewajibannya. Tapi atas dasar cinta kasih kepada suaminya ia tidak pernah merasa terbebani dengan semua ini, EA pun tidak pernah berfikir untuk meninggalkan suaminya, atas dasar kerelaan ia memenuhi segala kebutuhan keluarga. Intinya disini EA sebagai seorang istri yang memenuhi segala kebutuhan keluarga karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya.¹¹⁸

¹¹⁸ Wawancara dengan EA, hari kamis 2 Maret 2017 pukul 10.17 WIB di tempat kos EA

2. Pemenuhan Nafkah PS Terhadap Suami

Sama halnya dengan EA, PS juga seorang istri yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia mengaku sudah 3 tahun bekerja di resosialisasi Argorejo Semarang. Namun berbeda dengan EA, PS tidak hanya menanggung kebutuhan suaminya saja karena ia memiliki seorang anak yang juga memerlukan pemenuhan kebutuhan. Sama halnya dengan EA bahwa suaminya juga tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya, PS pun menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarganya. Ia tinggal di salah satu wisma yang ada di sunan kuning ini, ia tidak membawa serta anak dan suaminya ke Kota Semarang, anak dan suaminya tinggal di luar Kota Semarang yaitu di kediaman asalnya. Tanggungan lebih berat yang dirasakan oleh PS dibandingkan dengan EA, karena tambahan satu orang yang ditanggungnya. PS tidak berfikir untuk meninggalkan suaminya karena ia telah memiliki anak dari suaminya, ia tidak ingin anaknya kehilangan salah satu sosok dari orang tuanya, sehingga PS mengalah dan lebih memilih dia yang

bekerja mencari nafkah untuk menghidupi suami dan anaknya.¹¹⁹

3. Pemenuhan Nafkah EN Terhadap Suami

Berbeda dengan EA dan PS, EN bukanlah penanggung nafkah utama dalam keluarga, ia hanya sebagai penanggung nafkah tambahan dalam keluarga, karena apabila EN tidak ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dirasa masih kurang dan tidak memenuhi segala kebutuhan keluarga dan dengan EN bekerja, nafkah keluarga menjadi tercukupi. Sama halnya dengan PS, EN juga memiliki seorang anak yang tinggal bersama suaminya di kampung halamannya. Ia merantau seorang diri di Kota Atlas ini, namun ia sering pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan suami dan anaknya. Suami EN bekerja menjadi seorang supir sewaan jadi penghasilannya tidak menentu, hal ini yang mendorong EN juga harus bekerja membantu suaminya. Pada intinya EN memenuhi nafkah terhadap suami dan keluarganya

¹¹⁹ Wawancara dengan PS, hari minggu 26 Februari 2017 pukul 15.30 WIB di wisma

sebagai pencari nafkah tambahan dan bukan sebagai penanggung nafkah utama keluarga.¹²⁰

4. Pemenuhan Nafkah F Terhadap Suami

F adalah seorang wanita yang berumur 35 tahun, juga bukan warga asli Semarang, F adalah seorang wanita yang bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang. Hal ini ia lakukan karena dalam keluarga kecilnya hanya dia yang berpenghasilan, suaminya tidak memenuhi nafkah yang seharusnya ia dapatkan. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya ia merantau untuk memperbaiki nasib dan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Ia belum memiliki anak jadi nafkah yang harus ditanggung hanyalah nafkah untuk dirinya sendiri dan suami. Intinya F adalah istri yang memenuhi nafkah suaminya dan sebagai penanggung nafkah utama keluarga.¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan EN, hari jum'at 3 Maret 2017 pukul 10.15 WIB di wisma

¹²¹ Wawancara dengan F, hari minggu 26 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di wisma

C. Faktor-Faktor Istri Menanggung Nafkah Keluarga Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila

Faktor-faktor yang melatarbelakangi seorang istri mencari nafkah untuk keluarga dengan menjadi wanita tuna susila awalnya selalu karena alasan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan dasar para wanita tuna susila mencari nafkah, faktor selanjutnya karena permasalahan dalam keluarga yang juga didasari oleh keadaan keuangan dalam rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi termasuk salah satu faktor yang menentukan keharmonisan rumah tangga, banyak pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi karena alasan keuangan dalam rumah tangga seperti yang diterangkan beberapa orang wanita tuna susila yang ada di resosialisasi Argorejo Semarang tersebut.

Alasan yang selanjutnya yaitu karena keterbatasan pendidikan atau rendahnya tingkat pendidikan mereka, hal ini membuat para wanita tuna susila ini kesulitan ketika akan mencari pekerja. Disebabkan karena terlantar secara pendidikan ini juga yang membuat mereka berfikir dengan jalan pintas untuk bekerja menjadi wanita tuna susila karena tidak adanya keterampilan

yang mereka miliki akibat rendahnya tingkat pendidikan mereka. Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Slamet Harsono selaku sekretaris di resosialisasi Argorejo bahwa salah satu persyaratan mendaftar menjadi wanita tuna susila di resosialisasi sunan kuning ini adalah karena terlantar secara ekonomi dan pendidikan. Para wanita tuna susila ini terpaksa mencari nafkah untuk keluarga karena terlantar secara ekonomi dan pendidikan.

1. Kasus EA

EA adalah salah seorang wanita tuna susila yang ada di resosialisasi Argorejo Semarang, ia sudah satu tahun bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi sunan kuning, EA menerangkan bahwa awalnya ia bekerja di sunan kuning ini karena diajak teman, EA tidak mengetahui bahwa temannya menawari pekerjaan untuk menjadi wanita tuna susila di sunan kuning. Temannya hanya mengatakan bahwa ia akan dikenalkan dengan seseorang yang bisa memberinya pekerjaan kemudian dia diajak temannya bertemu dengan ibu asuh salah satu wisma setelah itu ia meminta izin

kepada suaminya bahwa ia akan bekerja di sunan kuning dengan menjadi wanita tuna susila. Terpaksa suaminya mengizinkannya karena suami EA tersebut adalah seorang pengangguran, ia tidak memiliki pekerjaan karena alasan pendidikan yang rendah juga, suami EA ini hanyalah lulusan sekolah menengah pertama yang tentunya ia kesulitan ketika akan mencari pekerjaan, kemudian pasangan suami istri ini datang berdua ke sekretariat resosialisasi Argorejo Semarang dengan diantar oleh ibu asuhnya, selanjutnya suami diwajibkan bertanda tangan diatas materai menyatakan bahwa ia mengizinkan EA bekerja di resosialisasi Argorejo Semarang.¹²²

EA mengaku bahwa ia sering kali bertengkar dengan suami karena alasan ekonomi, suaminya ini tidak memberi EA nafkah seperti semestinya. EA menuturkan bahwa ia menikah terlalu dini karena ia menikah saat berumur 17 tahun, ia hanyalah lulusan sekolah menengah pertama seperti suaminya. EA sudah menikah selama 5 tahun dengan suaminya

¹²² Wawancara dengan EA, hari kamis 2 Maret 2017 pukul 10.17 WIB di tempat kos EA

namun selama ini mereka hidup berumah tangga hanya mengandalkan orang tua mereka, EA dan suaminya masih menumpang hidup seperti makan sehari-hari dan tinggal dengan orang tua mereka karena pernikahan yang terlalu dini membuat mereka tidak siap secara finansial. Padahal mereka hanya hidup berdua karena mereka belum dikarunai anak, walaupun bisa dikatakan bahwa tanggungan suami EA ini masih sedikit namun tetap saja ia tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. EA dan suaminya kemudian pindah dan merantau ke Semarang, mereka berdua berharap dapat mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik setelah merantau, namun tetap saja mereka kesulitan mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, dan ini semua membuat mereka sering bertengkar yang akhirnya membuat EA bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi sunan kuning.¹²³

¹²³ Ibid

2. Kasus PS

PS adalah salah satu wanita tuna susila yang berusia 28 tahun, ia bekerja di sunan kuning sudah 3 tahun, PS adalah seorang wanita tuna susila yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak, usia pernikahannya sudah mencapai 5 tahun. PS menjadi wanita tuna susila dengan seizin suaminya, karena keterpaksaan ekonomi yang membuat suaminya mengizinkannya menjadi wanita tuna susila di resosialisai yang berada di Semarang ini. Suaminya adalah seorang pengangguran, alasan keadaan ekonomi rumah tangga juga membuat pasangan suami istri ini sering bertengkar.¹²⁴

PS mengaku bahwa dengan menjadi wanita tuna susila kebutuhan keluarga mereka menjadi tercukupi karena ia tidak bisa mengandalkan suaminya yang pengangguran, kebutuhan keluarganya semakin banyak karena anaknya juga semakin besar namun suaminya malah tidak bekerja yang membuat PS geram dan akhirnya memutuskan

¹²⁴ Wawancara dengan PS, hari minggu 26 Februari 2017 pukul 15.30 WIB di wisma

untuk merantau di Kota Semarang. Sulitnya ia mencari pekerjaan membuat PS mencari jalan yang mudah untuk mendapatkan uang kemudian ia memutuskan menjadi wanita tuna susila. PS meminta izin suaminya dan meminta suaminya untuk datang ke resosialisasi Argorejo untuk membuat pernyataan bahwa ia mengizinkan PS untuk bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang.¹²⁵

3. Kasus F

F merupakan salah satu wanita tuna susila yang ada di resosialisasi Argorejo Semarang yang sudah bekerja selama 3 tahun, ia adalah seorang perempuan yang berumur 35 tahun dan sudah menikah sejak tahun 2007. F merupakan wanita tuna susila yang bekerja di resosialisasi karena alasan ekonomi keluarga yang tidak stabil karena suaminya tidak bekerja atau pengangguran, namun dengan menjadi wanita tuna susila kebutuhan keluarganya menjadi tercukupi. Selama F menjadi wanita tuna susila ia tidak tinggal dengan suaminya karena

¹²⁵ Ibid

suaminya tinggal di kampung halaman sedangkan F tinggal di wisma yang ada di resosialisasi sunan kuning. F mengaku walaupun ia sudah menikah dengan suaminya selama 10 tahun tetapi ia belum dikaruniai anak, ia menjelaskan bahwa mungkin Tuhan belum memberikan ia anak karena Tuhan mengetahui bahwa keadaan ekonomi keluarga mereka belum siap. Hanya menanggung dua orang saja suaminya tidak mampu memberikannya nafkah dengan layak apalagi ditambahi anak yang tentunya kebutuhan akan semakin banyak. Seperti wanita tuna susila yang lain F juga diberi izin oleh suaminya menjadi wanita tuna susila di sunan kuning karena keterpaksaan ekonomi.¹²⁶

4. Kasus EN

EN perempuan yang sudah menikah selama 3 tahun ini memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun, ia bekerja menjadi seorang wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang dari bulan Juli 2016, EN sudah bekerja menjadi wanita tuna susila

¹²⁶ Wawancara dengan F, hari minggu 26 Februari 2017 pukul 16.00 WIB di wisma

selama 11 bulan di resosialisasi Argorejo Semarang. Suaminya berprofesi sebagai supir, namun begitu penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena penghasilan suaminya tidak menentu, suami EN hanya sebagai supir sewaan ketika ada yang membutuhkannya, suami EN bukanlah supir yang memiliki kendaraan sendiri, ia hanya supir sewaan yang disewa untuk acara-acara tertentu saja seperti mengantarkan rombongan menjenguk orang sakit dan sebagainya. Itulah alasan penghasilan suaminya tidak menentu yang membuat EN terpaksa juga harus bekerja mengingat kebutuhan keluarganya semakin bertambah karena anaknya juga semakin tumbuh besar, banyak keperluan anaknya yang harus dipenuhi. Akhirnya EN memutuskan untuk merantau ke Kota Semarang, namun tidak seperti yang diharapkan EN masih saja kesulitan mencari pekerjaan yang akhirnya dengan terpaksa EN harus menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga.¹²⁷

¹²⁷ Wawancara dengan EN, hari jum'at 3 Maret 2017 pukul 10.15

BAB IV

STUDI ANALISIS PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI DENGAN MENJADI WANITA TUNA SUSILA DI RESOSIALISASI ARGOREJO SEMARANG

A. Analisis Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Istri Menanggung Nafkah Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila

Asy-Syirazi berkata apabila seorang wanita menyerahkan diri kepada suaminya dimana suami memungkinkan bersenang-senang dengannya dan pindah kemana pun yang dikehendaki suaminya, dimana keduanya termasuk orang yang dapat bersenang-senang di dalam pernikahan yang sah, maka suami diwajibkan menafkahnya.¹²⁸

Dalam tafsir Al Azhar surat Ath-Thalaaq ayat 7 menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atas perbelanjaannya untuk istrinya, menurut

WIB di wisma

¹²⁸ An-Nawawi, *Syarah Al Muhadzdzab*, (Terj. Amir Hamzah, Ali Murtadho), Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 117

kemampuannya, Orang yang terhitung tidak mampu juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya pada tiap ayat diperingatkan supaya kehidupan berumah tangga dipatrikan dengan takwa kepada Allah, yang menjadi pokok ialah bahwa takwa jangan sekali-kali dilepaskan.¹²⁹

Resosialisasi Argorejo Semarang ini memiliki ketentuan khusus apabila seorang wanita ingin masuk di resosialisasi ini, bahwa seorang perempuan tersebut akan diterima apabila salah satunya adalah mereka terlantar secara ekonomi dan pendidikan. Dan para istri ini memenuhi syarat tersebut yaitu bahwa mereka terlantar secara ekonomi dan pendidikan. Masalah ekonomi ini juga mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, para wanita tuna susila ini mengaku bahwa kesulitan ekonomi ini memiliki dampak terhadap rumah tangganya yaitu suami dan dirinya sering bertengkar. Karena ketidak harmonisan ini membuat para istri ini memutar otak bagaimana cara agar kebutuhan

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 9 Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 198

keluarga mereka terpenuhi agar keadaan rumah tangga mereka juga kembali harmonis.

Dalam permasalahan ini sebenarnya suami bukan hanya tidak memenuhi nafkah secara materiil namun suami juga tidak memenuhi nafkah non materiil yang harusnya ia berikan kepada istrinya. Sudah menjadi tugas suami memberikan pengetahuan agama serta mendorong istri taat kepada Allah yang mana perkara ini termasuk nafkah non materiil seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam poin macam-macam nafkah. Suami berkewajiban untuk meluruskan akhlak istri apabila istri keluar dari batasan agama, istri berhak mendapatkan nafkah non materiil tersebut. Namun bukannya suami meluruskan akhlak istri ia malah menjerumuskan istri ke dalam suatu tindakan yang dilarang serta tidak dibenarkan oleh Allah. Ini tercermin dari pemberian izin suami ketika istrinya meminta izin untuk bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang.

Salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan

ajaran-Nya.¹³⁰ Namun hal ini justru bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut, bahwa pernikahan justru tidak menjadi pilar untuk membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran Allah, pernikahan ini malah menuju jalan kesesatan karena suami tidak menjadi pembimbing yang baik bagi istri menuju jalan yang di ridhai oleh Allah SWT.

Tujuan yang lain dari pernikahan adalah memelihara diri dari kerusakan.¹³¹ Tujuan pernikahan ini juga tidak terwujud karena dengan pernikahan ini istri justru menjadi rusak, suami tidak bisa melindungi kehormatan istri, suami justru mengizinkan istri menjalani pekerjaan yang haram padahal suami sangat tahu betul dalam agama Islam melacur adalah hal sangat yang dilarang. Tidak hanya dalam agama Islam, dalam agama lain pun perbuatan melacur ini sangatlah dikutuk oleh Tuhan.

Perbuatan suami mengizinkan istri menjadi wanita tuna susila karena kesusahan dalam hal perekonomian ini sangatlah tidak bisa ditoleransi, padahal ini adalah kesalahan suami karena tidak dapat memberi nafkah materiil namun

¹³⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 18

¹³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hlm. 28

istri yang menjadi korban. Dengan tidak dipenuhinya nafkah secara materiil, nafkah secara non materiil pun mengikuti. Alasan-alasan keterbatasan secara ekonomi ini tidak bisa menjadi dasar untuk menghalalkan perbuatan melacur, seharusnya suami memperbaiki kualitas dirinya agar ia bisa memberikan nafkah kepada istri, bukan malah menikmati pemberian nafkah dari istri yang mana istri mencari nafkah dengan menjadi wanita tuna susila.

B. Analisis Nafkah Keluarga Oleh Istri Dengan Menjadi Wanita Tuna Susila Di Resosialisasi Argorejo Semarang

Allah mempunyai alasan yang kuat ketika melantik laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi kaum wanita yakni takdir Allah yang telah melebihkan mereka atas kaum wanita. Sebagai seorang pemimpin tentunya kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar. Sebagaimana pemimpin pada umumnya, kaum laki-laki pun bertanggung jawab atas jaminan kesejahteraan, keamanan dan masa depan yang cerah bagi rakyatnya. Yang dimaksud jaminan kesejahteraan adalah sang suami wajib memberi nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga, memberi pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud jaminan keamanan adalah berlaku lembut terhadap istri, ketika

istrinya berbuat salah menasehatinya dengan baik dan sebagainya. Sangat berat tanggung jawab yang dibebankan kepada suami, mereka wajib memberi nafkah terhadap keluarga, wajib meluruskan akhlak istri serta wajib mengajari mengenai masalah agama.¹³²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kewajiban memberi nafkah memang terletak pada pundak suami, bahkan hal itu tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Namun terkadang kondisi suatu keluarga dalam masyarakat tidak sama, banyak permasalahan-permasalahan atau kendala dalam mewujudkan peraturan tersebut, ada banyak faktor juga yang menghalangi terwujudnya peraturan tersebut. Banyak suami yang tidak dapat melakukan kewajibannya tersebut karena beberapa faktor, yang sering terjadi dalam masyarakat adalah karena alasan perekonomian yang terbatas.

Dalam hal ini, apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau masih berada dalam kondisi yang sulit dan sempit untuk memberi nafkah

¹³² Choirul Bariyyah Muhammad, *Women's Solution Solusi Masalah Kewanitaan Dalam Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 96-98

terhadap istri, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa istri diberikan hak pilih yaitu untuk men-fasakh pernikahannya atau bersabar dan tetap dengan pernikahan bersama suaminya. Apabila istri memilih untuk tetap bersama suaminya maka ia diperbolehkan untuk mencari nafkah untuk dirinya.

Namun adapula pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i tersebut, seperti pendapat Ibn Hazm yang justru menolak atau tidak setuju dengan hak pilih yang diberikan kepada istri. Menurut Ibnu Hazm istri dianjurkan untuk bersabar, bahkan menurutnya istri tidak diperbolehkan untuk meminta cerai karena dampak yang timbul dari perceraian tersebut akan lebih membahayakan, selain itu Ibnu Hazm mengacu pada hadits yang menyatakan bahwa cerai adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan selain itu menurut beliau perceraian ini justru akan menambah kesengsaraan bagi suami. Dalam hal ini istri justru dituntut untuk membantu suami mencari nafkah karena menurutnya ini akan sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sejahtera, dan hal ini diwujudkan dengan saling bekerja sama dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga.

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa istri diperbolehkan keluar rumah jika ada keperluan yang penting, sedangkan menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy diperbolehkan apabila memang ada keperluan, dalam mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa diperbolehkan apabila memang ada hajat kebutuhan, sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Quraish Shihab bahwa Islam cenderung tidak mendorong perempuan keluar namun diperbolehkan apabila ada pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun atas dasar kebutuhan perempuan tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan istri atau perempuan untuk keluar apabila memang ada keperluan yang memang menuntut untuk keluar rumah namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dalam hal istri diperbolehkan membantu suami mencari nafkah, tentu saja secara tidak langsung menuntut istri untuk keluar dari rumah, Islam memperbolehkan seorang perempuan atau istri keluar dari rumah dengan alasan untuk memenuhi hajat kebutuhan yang memang perlu dilakukan, misalnya untuk pergi bekerja. Namun

dalam hal ini ada aturan-aturan atau batas tertentu yang diberikan oleh Islam kepada istri atau perempuan yang ingin keluar dari rumah, yaitu bahwa perempuan tersebut diharuskan memakai baju yang sopan dan tidak terbuka, serta tidak memakai wangi-wangian yang bisa menggoda laki-laki dan tidak berjalan dengan genit seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Inti dari batasan yang diberikan oleh Islam ini adalah agar wanita tersebut terhindar dari prasangka-prasangka yang buruk dan tidak menodai kehormatannya sebagai seorang wanita atau istri. Selain itu apabila perempuan atau istri tersebut keluar rumah untuk tujuan bekerja, Islam pun memberikan batasan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal dimana perempuan tersebut masih terjaga kehormatannya.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas bahwa yang berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarga baik istri maupun anak adalah suami, namun yang terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi pada keluarga yang istrinya bekerja menjadi wanita tuna susila di resosialisasi Argorejo Semarang tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Suami yang seharusnya berkewajiban memenuhi nafkah untuk

keluarga tidak memenuhi tanggung jawabnya, suami tidak memberi nafkah seperti yang seharusnya, dan hal ini memaksa istri untuk mencari nafkah sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang tidak bisa dipenuhi oleh suami.

Dalam permasalahan ini penulis cenderung lebih sepakat dengan pernyataan bahwa ketika seorang suami sedang dalam masa sempit maka istri diberikan hak pilih untuk menceraikan suami atau bersabar dan masih tetap dalam pernikahannya bersama suami, karena menurut penulis bahwa hal ini akan mengurangi madharat bagi istri, karena disini istri adalah pihak korban atas ketidakmampuan suami. Selain itu ditakutkan dengan terjadinya hal ini istri tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang justru tidak memperbolehkan istri meminta cerai kepada suami, karena menurut penulis hal ini akan menambah kesengsaraan istri apabila ia dituntut harus membantu suami dan tidak diberikan hak untuk meminta cerai. Hal ini akan menimbulkan tidak terciptanya keadilan dalam berumah tangga karena yang terjadi dalam keluarga wanita tuna susila ini adalah istri cenderung menjadi

pen pencari nafkah utama sedangkan suaminya hanya sebagai penerima.

Penulis sepakat bahwa istri diperbolehkan ikut membantu mencari nafkah apabila suami tidak mampu memenuhinya,. Karena dalam Islam sendiri istri diperbolehkan keluar untuk bekerja, walaupun memang dengan syarat-syarat tertentu yang mengikuti, namun menurut penulis istri harus tetap diberi pilihan untuk meminta cerai, karena tidak semua istri mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, hal ini justru ditakutkan akan menambah beban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, ia harus mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga harus bekerja memenuhi sesuatu yang sebenarnya adalah haknya.

Namun yang penulis sayangkan disini adalah pekerjaan yang para istri ini pilih adalah pekerjaan yang salah, sebenarnya penulis setuju apabila seorang istri membantu suami dalam mencari nafkah karena keadaan suami yang sempit, apalagi hal ini di dasari oleh kerelaan dari istri, dimana hal ini menurut Ibnu Hazm adalah cerminan dari terwujudnya kerja sama dalam rumah tangga untuk menuju keluarga yang sejahtera, namun yang menjadi

masalah adalah istri bekerja sebagai wanita tuna susila yang bekerja dengan menjual diri. Hal ini jauh dari syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh Islam yaitu pekerjaan yang masih bisa menjaga kehormatan sebagai perempuan dan istri.

Sebagai seorang wanita tuna susila tentunya mereka dituntut memakai pakaian yang terbuka yang bertujuan untuk menarik para lelaki yang datang ke resosialisasi Argorejo. Dengan ini istri tidak memenuhi ketentuan dalam Islam ketika mereka keluar, yaitu harus memakai pakaian yang sopan dan tidak terbuka, para istri ini justru keluar dengan memakai pakaian yang terbuka serta tidak menutup aurat. Pekerjaan ini diharamkan karena termasuk zina, hal ini bertolak belakang dengan tujuan aturan dalam Islam yaitu menjaga perempuan dari prasangka buruk dan menghindari dari menggoda laki-laki.

Jadi hukum awal bahwa istri diperbolehkan keluar untuk memenuhi hajat kebutuhannya karena suami tidak mampu menafkahi menjadi tidak diperbolehkan karena istri bekerja menjadi wanita tuna susila atau pelacur dimana hal ini melanggar batasan yang telah dibuat oleh hukum Islam. Dan ini adalah pekerjaan yang diharamkan karena melacur

sama dengan berzina, bahwa jelas dalam Al-Qur'an perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang.

Disebutkan dalam Al-Qur'an ayat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.¹³³

Surat Al-Isra' ayat 23 ini berisi mengenai larang untuk berzina, selain dapat mengantar kepada pembunuhan karakter dan masa depan, namun juga dewasa ini lebih-lebih bisa mengantar kepada tindakan aborsi yang hakikatnya adalah pembunuhan anak. Ayat ini menegaskan bahwa janganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal seperti mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar pada keterjerumusan dalam keburukan itu, karena zina adalah perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas dalam

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 285

ukuran apapun dan ia adalah jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.¹³⁴

Kutipan arti “*Janganlah kamu mendekati zina*” ini adalah larangan untuk mendekatinya dengan melakukan pendahuluan-pendahuluannya, maka melakukannya lebih terlarang lagi. Jika sarana menuju sesuatu itu haram, maka sesuatu itu sendiri adalah haram. Allah kemudian menyebutkan alasan dilarangnya zina yaitu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Demikian itu karena menyebabkan ke neraka, dan tak ada perbedaan pandangan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar.¹³⁵

Apabila hal ini dilihat dari sisi kesehatan. Sebenarnya pekerjaan ini sangatlah merugikan bagi para wanita susila, karena jika dilihat prosentasenya sangat tidakimbang. Upah yang mereka dapat dengan resiko yang mereka dapatkan berbanding terbalik, jika rata-rata upah yang mereka dapatkan semuanya dijumlahkan dan

¹³⁴ M.Quraish Shihab, *Al-Lubab Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hlm. 230

¹³⁵ Asy-Syaukani, Fathul Qadir (*Al Jami' Baina Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm Al-Tafsir*), (Terj. Amir Hamzah Fachruddin), Tafsir Fathul Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm.554

dibandingkan dengan resiko kesehatan yang mengancam mereka akan menghasilkan prosetanse yang tidak seimbang. Banyak penyakit yang mengancam mereka karena pekerjaan melacur ini seperti contoh HIV, sipilis dan tidak jarang hal ini juga bisa berkaitan dengan saraf ditubuh mereka. Penyakit seperti tersebut apabila mendapatkan perawatan maka biaya yang mereka keluarkan tidak sedikit, selain biaya yang banyak untuk perawatan, hal ini juga dapat menyebabkan kematian. Banyak kasus kematian yang disebabkan oleh HIV, hal ini tentu menyebabkan lebih banyak kemudharatan daripada kemashlahatan.

Pekerjaan melacur sendiri sudah dihukumi haram. Kemudian apabila dibandingkan dari sisi kesehatan dan keuntungan yang didapat tidak seimbang. Lebih banyak kemudharatan daripada kemashlahatan yang didapat, sudah jelas hal ini adalah sesuatu yang memang harus ditinggalkan. Dalam kaidah ushul fiqh sendiri telah disebutkan *الضَّرُّ يُزِيلُ* (kemadharatan harus dihilangkan), melacur adalah sesuatu yang menimbulkan banyak madharat maka dari itu hal ini lebih baik dihilangkan atau ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan dengan mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan serta analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam pembahasan akhir dari kajian ini akan penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah dengan menjadi wanita tuna susila ini yang pertama adalah faktor ekonomi, hal ini disebabkan karena suami tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada istri secara patut, yang kedua adalah faktor tidak harmonisnya keluarga yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil, hal ini menimbulkan beberapa akibat salah satunya tidak harmonisnya keluarga, seringkali terjadi perselisihan karena tidak imbangnya hak dan

kewajiban yang ditunaikan dalam keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa hak dan kewajiban antara suami istri sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan karena akan berdampak pada ketentraman serta keharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas tidak bisa menghalalkan perbuatan mereka tersebut, perbuatan melacur tidak bisa dihalalkan dengan alasan apapun karena melacur adalah perbuatan zina yang jelas dalam Al-Qur'an perbuatan ini adalah dilarang.

2. Penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat Imam Syafi'i yang memberikan hak pilih kepada istri dan kurang sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm bahwa istri tidak boleh meminta cerai ketika suami dalam keadaan miskin dan tidak bisa memberi nafkah. Namun penulis juga setuju bahwa istri diperbolehkan membantu suami mencari nafkah apabila suami tidak dapat memberikan nafkah, namun penulis menggarisbawahi hal ini apabila istri rela, karena apabila hal ini dilakukan maka akan terwujud salah satu tujuan pernikahan yaitu keluarga yang saling bekerja sama untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Namun penulis tidak setuju

dengan jalan yang dipilih oleh para istri yang ada di resosialisasi Argrejo Semarang karena mereka mengambil jalan yang haram untuk membantu suaminya yaitu dengan menjadi pelacur dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Pandangan hukum Islam mengenai hal ini tentu saja tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan karena para istri ini mengambil jalan dengan zina.

B. Saran-saran

Dari pembahasan secara keseluruhan, sebagai bahan pertimbangan dari semua pihak yang berkaitan dengan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktik pemenuhan nafkah keluarga oleh istri yang menjadi wanita tuna susila diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada suami, hendaknya tidak mengizinkan istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam seperti melacur atau bekerja menjadi wanita tuna susila, harusnya suami mengarahkan istri kepada jalan yang diridhai oleh Allah SWT, sebagai pemimpin keluarga sudah

seharusnya suami mendukung terwujudnya tujuan-tujuan pernikahan. Suami diharapkan memperbaiki kualitas diri agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, bukan justru seolah-olah menikmati pemberian nafkah dari istri dan tanpa usaha.

2. Kepada wanita tuna susila, para istri boleh saja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, namun hendaknya para istri ini mencari pekerjaan yang lain yang halal serta masih dalam batasan yang diperbolehkan oleh agama Islam, yaitu pekerjaan yang masih bisa menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita atau istri, dan tidak menceburkan diri dalam kemaksiatan, Secara tidak langsung hal ini juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikologi anak.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini, dengan keyakinan bahwa apa yang penulis hasilkan, meskipun merupakan upaya yang optimal, tetapi masih ada kekurangan dan kelemahan

dari berbagai segi. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan serta kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pustaka Buku

- Ahmad, Syihabuddin Abi Abbas. *Irsyadussari Syarh Shohih Bukhori*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah. 1996.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1991.
- Al-Maraghi, Mustafa. *Tafsir Almaraghi*, Mesir: Dar Al-Fikri.
- An-Nawawi. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Asy-Syafi'i. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Asy-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Prenada Media Group. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakaha.*, Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah (Buku 6)*. Jakarta: PT Elex Media Kompuntindo. 2010.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 9 Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani. 2015.
- Hazm, Ibn. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar Al-Fikri.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga. 2000.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*. Solo: Pustaka Arafah. 2014.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Darul Ihya'ul Kitab Al-Arabiyyah. 1905.
- Manshur, Abdul Qadir. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman. 2012.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarsin. 1998.
- Muhammad, Al-Allamah. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi. 2015.
- Muhammad, Choirul Bariyyah. *Women's Solution Solusi Masalah Kewanitaan Dalam Islam*. Semarang: Fatawa Publishing. 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Sahrani, Sohari. Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Shaleh. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Shihab, M.Quraish. *Al-Lubab Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.

- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALFABETA. 2012.
- Syakir, Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5)*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U. 2007.
- Usman, Husain. Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 3*, Jakarta: Almahira. 2012.

2. Pustaka Karya Ilmiah

Desi Amalia. *Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)*. Dalam Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Hasan As'ari. *Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tambusari Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu)*. Dalam Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

Hasma. *Nafkah Dari Istri Dalam Keluarga Muslin Dan Muslimah Menurut Fiqh (Study Pada Wanita Career Sebagai Pegawai Negeri Sipil)*. Dalam Jurnal, STAIN Watampone.

Maslika. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kehidupan Keluarga TKW Di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2013)*. Dalam Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Nasekhuddin. *Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam*. Dalam Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. 2014.

3. Pustaka Website

Kbbi.web.id

4. Pustaka Undang-Undang dan Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Kompilasi Hukum Islam

Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Subekti R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Sumber Lain

EA (Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo Semarang). *Wawancara*. Semarang 2 Maret 2017

EN (Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo Semarang). *Wawancara*. Semarang 3 Maret 2017

F (Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo Semarang). *Wawancara*. Semarang 26 Februari 2017

Slamet Harsono (Sekretaris Resosialisasi Argorejo Semarang). *Wawancara*. Semarang 25 Mei 2017

Suwandi Eko Putranto (Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang). *Wawancara*. Semarang 24 Mei 2017

PS (Wanita Tuna Susila di Resosialisasi Argorejo
Semaran). *Wawancara*. Semarang 26 Februari 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA

Nama : EN

Waktu : Jum'at, 3 Maret 2017 pukul 10.15 WIB

Tempat : Wisma

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di resosialisasi argorejo Semarang?
Jawab: 1 tahun
2. Apa alasan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: karena penghasilan suami saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga
3. Apakah suami ibu mengetahui ibu bekerja di resosialisasi argorejo semarang?
Jawab: mengetahui
4. Apakah suami ibu mengizinkan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: mengizinkan
5. Sudah berapa lama ibu menikah?
Jawab: 3 tahun
6. Apa pekerjaan suami ibu?
Jawab: supir
7. Berapa kisaran pendapatan suami ibu?
Jawab: tidak menentu
8. Berapa kisaran pendapatan ibu?
Jawab: tidak tentu
9. Ada berapa orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu?
Jawab: 3 orang saya, suami, anak
10. Apakah dengan ibu bekerja kebutuhan keluarga menjadi tercukupi?
Jawab: tercukupi

WAWANCARA

Nama : EA

Waktu : Kamis, 2 Maret 2017 pukul 10.17 WIB

Tempat : Kos

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di resosialisasi argorejo Semarang?
Jawab : kurang lebih 1 tahun
2. Berapa usia ibu?
Jawab: 22 tahun
3. Apa alasan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: karena alasan ekonomi dan karena pada waktu itu saya bertengkar dengan suami saya kemudian ada teman saya yang menawari pekerjaan kemudian saya dibawa ke sunan kuning diperkenalkan dengan ibu asuh.
4. Apakah suami ibu mengetahui ibu bekerja di resosialisasi argorejo semarang?
Jawab: mengetahui
5. Apakah suami ibu mengizinkan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: mengizinkan
6. Apa pekerjaan suami ibu?
Jawab: suami saya pengangguran karena itu saya sering bertengkar dengan suami
7. Sudah berapa lama ibu menikah?
Jawab: sekitar 5 tahun
8. Berapa kisaran pendapatan ibu?
Jawab: tidak tentu
9. Ada berapa orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu?
Jawab: dua, saya dan suami saya
10. Apakah ibu mengetahui bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami?

Jawab: mengetahui

11. Apakah dengan ibu bekerja kebutuhan keluarga menjadi tercukupi?

Jawab: iya

WAWANCARA

Nama : F

Waktu : Minggu, 26 Febuari 2017 pukul 16.00 WIB

Tempat : Wisma

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di resosialisasi argorejo Semarang?
Jawab: 3 tahun
2. Berapa usia ibu?
Jawab: 35 tahun
3. Apa alasan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: ekonomi
4. Apakah suami ibu mengetahui ibu bekerja di resosialisasi argorejo semarang?
Jawab: mengetahui
5. Apakah suami ibu mengizinkan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: mengizinkan
6. Sudah berapa lama ibu menikah?
Jawab: 10 tahun
7. Apa pekerjaan suami ibu?
Jawab: pengangguran
8. Berapa kisaran pendapatan ibu?
Jawab: tidak menentu
9. Ada berapa orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu?
Jawab: 2 orang, saya dan suami
10. Apakah ibu mengetahui bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami?
Jawab: mengetahui
11. Apakah dengan ibu bekerja kebutuhan keluarga menjadi tercukupi?
Jawab: tercukupi

WAWANCARA

Nama : PS

Waktu : Minggu, 26 Febuari 2017 pukul 15.30 WIB

Tempat : Wisma

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di resosialisasi argorejo Semarang?
Jawab: 3 tahun
2. Berapa usia ibu?
Jawab: 28 tahun
3. Apa alasan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: ekonomi dan masalah keluarga
4. Apakah suami ibu mengetahui ibu bekerja di resosialisasi argorejo semarang?
Jawab: mengetahui
5. Apakah suami ibu mengizinkan ibu bekerja menjadi wanita tuna susila?
Jawab: mengizinkan
6. Apa pekerjaan suami ibu?
Jawab: pengangguran
7. Sudah berapa lama ibu menikah?
Jawab: 5 tahun
8. Berapa kisaran pendapatan ibu?
Jawab: tidak menentu
9. Ada berapa orang yang menjadi tanggungan keluarga ibu?
Jawab: 3 orang saya, suami dan anak
10. Apakah ibu mengetahui bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami?
Jawab: mengetahui
11. Apakah dengan ibu bekerja kebutuhan keluarga menjadi tercukupi?
Jawab: tercukupi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Hidayati

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 132111105

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiiyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna penelitian skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2017



EA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Hidayati

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 132111105

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna penelitian skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2017


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Hidayati

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 132111105

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiiyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna penelitian skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2017



ps

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Hidayati

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 132111105

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna penelitian skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang).**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2017


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Lutfi Hidayati

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 132111105

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah

Mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara guna penelitian skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang).**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2017
Ketua Resosialisasi Argorejo



Suwandi Eko Puranto



RESOSIALISASI ARGOREJO
KELURAHAN KALIBANTENG KULON
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG



Sekretariat : Jl. Argorejo (Gedung Pendidikan) Telp. (024) 7626456 Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor: /17/06/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Ketua Resosialisasi Argorejo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : LUTFI HIDAYAȚI
NIM : 132111105
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 24 Mei - 13 Juni 2017 di Resosialisasi Argorejo Semarang, untuk menyusun skripsi dengan judul **Wanita Tuna Susila Sebagai Istri Yang Mencari Nafkah (Studi Kasus Di Resosialisasi Argorejo Semarang)**. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2017
Ketua Resosialisasi Argorejo




Suwandi Eko Putranto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : LUTFI HIDAYATI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 12 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Dk.Ngepung RT/RW 06/02, Subah, Batang
6. Alamat Sekarang : Tanjungsari RT/RW 07/05, Ngaliyan
7. E-mail/No.HP : lutfihidayati12@gmail.com/085642539323
8. Pendidikan Formal
 1. 1999-2001 : RA. Al-Ikhlas
 2. 2001-2007 : MI Islamiyah Subah
 3. 2007-2010 : SMP Negeri 1 Subah
 4. 2010-2013 : SMA Negeri 1 Subah
9. Pengalaman Organisasi
 1. Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam : 2014-2016
 2. KMBS (Keluarga Mahasiswa Batang Semarang) : 2015-2016

Semarang, 13 Juni 2017



Lutfi Hidayati